



BEREBUT MAYAT

**NEGOSIASI POWER SHARING PADA
MASYARAKAT MINORITAS MUSLIM**

**FAISAL
ZULFADLI
FAJRUL RAMADHAN PUARADA**

BEREBUT MAYAT

***NEGOSIASI POWER SHARING PADA
MASYARAKAT MINORITAS MUSLIM***

**Faisal
Zulfadli
Fajrul Ramadhan Puarada**



Berebut Mayat: Negosiasi Power Sharing Pada Masyarakat Minoritas Muslim

ISBN: 978-634-7124-14-2

14.8x21 cm

iv+77 hlm

Cetakan ke-1, Maret 2025

Penulis:

Faisal

Zulfadli

Fajrul Ramadhan Puarada

Editor:

Dedi Eko Riyadi HS

Penerbit:

Alifba Media

Anggota IKAPI No. 409/JTI/2024

Jl. Lawangan Daya No. 06, Pademawu, Pamekasan

Email: mediaalifba@gmail.com

Website: www.alifba.id

Copyright©2025

All rights reserved

Dilarang mereproduksi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga buku berjudul *BEREBUT MAYAT: Negosiasi Power Sharing Pada Masyarakat Minoritas Muslim* ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Buku ini hadir sebagai upaya untuk mengkaji fenomena sosial yang kompleks dalam masyarakat Muslim minoritas, khususnya dalam konteks negosiasi dan perebutan otoritas terhadap praktik pengurusan jenazah. Judul *Berebut Mayat* bukan sekadar metafora, tetapi mencerminkan realitas di mana dinamika kekuasaan, tradisi, dan kepentingan sosial berkelindan dalam pengelolaan aspek-aspek keagamaan, termasuk dalam ritual kematian. Dalam berbagai kasus, pengurusan jenazah di komunitas Muslim minoritas bukan hanya persoalan ibadah, tetapi juga menjadi arena negosiasi politik dan sosial antara kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan berbeda.

Melalui buku ini, pembaca diajak untuk memahami bagaimana proses *power sharing* berlangsung dalam masyarakat Muslim yang hidup di tengah lingkungan sosial yang lebih luas dan sering kali berbeda secara agama, budaya, maupun politik. Perdebatan mengenai siapa yang berhak mengurus jenazah, bagaimana prosesi dilakukan, serta bagaimana otoritas keagamaan dan sosial berinteraksi dalam proses tersebut menjadi fokus utama dalam pembahasan.

Buku ini mengupas berbagai aspek terkait dengan fenomena tersebut, mulai dari kajian teoritis tentang *power sharing*, studi kasus di berbagai daerah, hingga refleksi terhadap bagaimana Muslim minoritas mempertahankan

identitas keagamaannya di tengah tekanan sosial dan politik. Diharapkan, buku ini dapat memberikan wawasan baru bagi akademisi, praktisi sosial, pemuka agama, serta masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam mengenai dinamika kehidupan Muslim minoritas dan tantangan yang mereka hadapi.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan karya-karya selanjutnya.

Kota Jayapura, 10 Maret 2025

Penulis,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II MAYAT, IDENTITAS, DAN KEKUASAAN	4
A. Konsep Mayat dalam Perspektif Sosial dan Budaya ...	4
B. Pandangan Budaya dan Agama terhadap Mayat	6
BAB III PROFIL MUSLIM MINORITAS DI SENTANI JAYAPURA	20
A. Sejarah	20
B. Geografi.....	21
C. Demografi.....	22
D. Konteks sosial budaya	23
BAB IV BEREBut MAYAT PADA MUSLIM MINORITAS SENTANI	25
BAB V FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA BEREBut MAYAT	33
A. Perbedaan Tradisi Agama	33
B. Dinamika Keluarga (Masing Masing Mengklaim Hak Otoritas Sebagai Keluarga)	36
C. Aspek emosional	39
D. Konteks sosial dan budaya (masyarakat majemuk) .	44
BAB VI IMPLIKASI BEREBut MAYAT	50
A. Ketegangan dan polarisasi antar komunitas.....	50
B. Pelanggaran Tradisi Agama.....	53
C. Keluarga (Konflik Internal dan Otoritas Keluarga).....	56

D. Psikologis (berdampak pada emosional keluarga)...	60
BAB VII PENUTUP	63
DAFTAR PUSTAKA	65
BIOGRAFI PENULIS	75

BAB I PENDAHULUAN

Agama merupakan keyakinan oleh setiap individu, didalamnya berisikan ajaran -ajaran yang membawa setiap pemeluknya merasakan ketenangan¹. Realitas konversi agama dari Agama Kristen ke Agama Islam yang biasa disebut muallaf ini sangat populer bahkan menjadi tren sehingga dibahas diberbagai media,² namun perlu diketahui bahwa menjadi muallaf ternyata tidak hanya melakukan ikrar untuk menyatakan diri sebagai seorang muslim dan memilih jalan hidup pada agama yang diyakininya, tetapi ternyata juga mengalami berbagai tekanan hingga ajal menjemput. Ikrar seorang muallaf ditandai dengan bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan berusaha untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam agama yang bersumber pada teks agama, sementara itu tekanan yang didapatkan seorang muallaf di wilayah mayoritas Kristen terlihat pada kesulitan dalam akses yang berhubungan dengan keagamaannya baik langsung maupun tidak langsung sampai kesulitan dalam penyelenggaraan jenazah ketika berpulang menghadap Tuhannya.

Sejauh ini penulis cenderung melihat ragam hubungan antara orang yang berkonversi agama dengan keluarga dan masyarakatnya³. Ada yang melihat konversi agama sebagai

¹ Agustinus Wisnu Dewantara, "Pancasila Sebagai Pondasi Pendidikan Agama Di Indonesia," *Jurnal Imiah CIVIS* 5, no. 1 (2015): 640-44, <http://journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/view/626>.

² MHD. ABROR, "Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi," *RUSYDIAH: Jurnal Pemikiran Islam* 1, no. 2 (2020): 137-48, <https://doi.org/10.35961/rsd.v1i2.174>.

³ Ahmadi Di Kudus, Kabupaten Temanggung, and Jawa Tengah, "KESELARASAN HIDUP BEDA AGAMA DAN ALIRAN: Interaksi Nahdliyin ,

suatu hal yang biasa dan dapat diterima dalam keluarga seperti di Papua satu slogan “satu tungku tiga batu”⁴ baginya agama adalah sesuatu yang ada telah didahului oleh adat dan Budaya. Sehingga percampuran keyakinan dalam satu rumpun keluarga adalah hal yang lazim terjadi, demikian pula ada yang melihat sebagai hal yang sangat prinsip⁵. Menjadi seorang muallaf merupakan suatu pilihan yang harus dijaga dan dipertaruhkan sehingga harus terus dirawat sampai menjadi seorang muslim yang sejati sampai maut menjemput⁶. Begitu penting membahas tentang muallaf dari segi hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya, saat mengucapkan ikrar sampai pada akhir hayatnya.

Dari kedua kecenderungan tersebut memperlihatkan perbedaan yang tidak dikaji sebelumnya bahwa kasus konversi agama yang berdampak seperti adanya ketidakrelaan keluarga yang mengakibatkan adanya konflik pada keluarga besar saat orang yang konversi agama meninggal dunia dapat diselesaikan dengan dengan cara yang arif lewat mediasi para tokoh agama yang dianggap berkompeten. Namun Dominasi dan tekanan pihak keluarga besar yang mayoritas bergama Nasrani menjadi sesuatu yang tak dapat terelakkan, seperti yang terjadi pada almarhum KM, seorang muallaf Orang Asli

Kristiani, Buddhis, Dan Latar Belakang Masalah Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia Masih Diwarnai Catatan Kelabu Di Tengah Semakin Tingginya Kesadaran Toleransi Warga Bangsa. Untuk Itu Pe” 2, no. 1 (2014): 75-94.

⁴ Suparto Iribaram and M.A. Dr. Pujo Semedi H., Y., *SATU TUNGKU TIGA BATU (Kerja Sama Tiga Agama Dalam Kehidupan Beragama Di Fakfak, https://Etd.Repository.Ugm.Ac.Id/Home/Detail_pencarian/50441*, 2011.

⁵ Agus Akhmadi, “Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia ’ S Diversity,” *Jurnal Diklat Keagamaan* 13, no. 2 (2019): 45-55.

⁶ Titian Hakiki and Rudi Cahyono, “Komitmen Beragama Pada Muallaf (Studi Kasus Pada Muallaf Usia Dewasa),” *Jurnal Psikologi Klinis Dan Kesehatan Mental* 4, no. 1 (2015): 20-28, <http://journal.unair.ac.id/filerPDF/jpkk8d6c54d882full.pdf>.

Papua (OAP) yang berasal dari Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Tekanan dan ketegangan yang terjadi sebagai akibat berpindahnya keyakinan seseorang sebenarnya telah lazim terjadi seperti diuraikan oleh ⁷ yang memperlihatkan kesulitan penerimaan secara terbuka dari pihak keluarga ketika memeluk Islam atau Kristen. Sehingga proses pemakaman jenazah yang seharusnya dilaksanakan dengan penuh khidmat menurut ajaran agama yang dianutnya, berubah ketegangan antara pihak keluarga.

Realitas yang tergambar di atas bisa dipahami bahwa terjadi konflik antara pihak keluarga KM dimana masing masing keluarga menginginkan almarhum dimakamkan sesuai ajaran agama Kristen (agama sebelumnya) sementara isteri almarhum menginginkan dimakamkan sesuai agama almarhum (Agama Islam). kejadian tersebut memberikan gambaran bahwa berpindahnya keyakinan akan berdampak pada semua sendi kehidupan pelakunya, sehingga menarik bagi peneliti untuk mengexplore lebih jauh kasus yang terjadi di Sentani Jayapura.

⁷ Yohanna Tania, "Self Disclosure Anak Yang Pindah Agama Kepada Orang Tua," *Jurnal E-Komunikasi* 4, no. 1 (2016): 1-12, <http://publication.petra.ac.id/index.php/ilmu-komunikasi/article/view/4879>.

BAB II

MAYAT, IDENTITAS, DAN KEKUASAAN

A. Konsep Mayat dalam Perspektif Sosial dan Budaya

Mayat, sebagai tubuh manusia yang telah kehilangan kehidupan, memiliki makna yang beragam dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan budaya. Dalam banyak masyarakat, cara memperlakukan mayat tidak hanya berhubungan dengan aspek biologis dan medis, tetapi juga mencerminkan kepercayaan spiritual, nilai-nilai budaya, dan identitas sosial suatu komunitas.⁸

1. Pengertian Mayat dalam Berbagai Disiplin Ilmu

Mayat atau jenazah adalah tubuh manusia yang telah kehilangan fungsi biologisnya secara permanen. Definisi ini dapat bervariasi tergantung pada disiplin ilmu yang mengkajinya:

a. Medis

Dalam dunia medis, mayat merujuk pada tubuh manusia yang telah mengalami kematian, ditandai dengan berhentinya aktivitas vital seperti denyut jantung, fungsi otak, dan pernapasan.⁹ Namun, kematian bukanlah peristiwa yang terjadi secara instan, melainkan melalui proses bertahap. Awalnya, seseorang mengalami kematian klinis, di mana sirkulasi darah dan pernapasan berhenti, tetapi dalam beberapa kasus, masih ada peluang untuk dilakukan tindakan medis darurat. Setelah itu, tubuh memasuki fase kematian

⁸ Yunus dan Mukoyaroh. "Pluralitas dalam menjaga toleransi di Tana Toraja." *DINAMIKA: Jurnal Kajian Pendidikan dan Keislaman* 7.1 (2022): 49-74.

⁹ Adelia Anindita. *Isyarat Ilmiah Pada Proses Kematian Manusia Dalam Al-Qur'an*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2020.

biologis, di mana sel-sel mulai mati akibat kekurangan oksigen, dan kehidupan benar-benar tidak dapat dikembalikan.

b. Antropologi

Dalam perspektif antropologi, mayat bukan sekadar tubuh yang tidak bernyawa, tetapi juga bagian dari sistem sosial dan budaya yang mencerminkan nilai-nilai, kepercayaan, serta struktur masyarakat. Setiap masyarakat memiliki cara tersendiri dalam memperlakukan jenazah, yang tidak hanya berfungsi sebagai ritual perpisahan, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi yang telah diwariskan turun-temurun. Lebih dari itu, praktik-praktik kematian sering kali menjadi cerminan hubungan kekuasaan, status sosial, dan bahkan identitas kelompok.¹⁰

c. Sosiologi

Dalam sosiologi, kematian dan keberadaan mayat bukan sekadar peristiwa biologis, tetapi juga fenomena sosial yang melibatkan berbagai norma, nilai, dan praktik yang telah mengakar dalam masyarakat. Cara sebuah masyarakat merespons kematian sangat dipengaruhi oleh budaya, agama, serta struktur sosial yang mereka anut. Mulai dari ritual pemakaman hingga cara keluarga dan masyarakat berduka, semuanya mencerminkan hubungan sosial yang lebih luas, baik antarindividu maupun dalam kelompok yang lebih besar.¹¹

¹⁰ Yusawinur Barella et al. "Kearifan Budaya Sambas: Kehamilan, Kelahiran dan Kematian." *Jurnal Adat dan Budaya Indonesia* 6.1 (2024): 23-29.

¹¹ M. Yusuf Wibisono, *Sosiologi Agama*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), 112

d. Hukum

Dalam perspektif hukum, mayat bukan sekadar tubuh yang telah kehilangan nyawa, tetapi juga memiliki status legal yang diatur dengan ketat. Setelah seseorang meninggal, berbagai aspek hukum mulai berlaku, baik terkait dengan hak waris, perawatan jenazah, hingga tata cara pemakaman. Meskipun secara fisik seseorang telah tiada, jejak hukumnya tetap ada dan harus diselesaikan dengan baik, baik oleh keluarga maupun oleh pihak berwenang.

B. Pandangan Budaya dan Agama terhadap Mayat

Pandangan terhadap mayat bervariasi berdasarkan budaya dan agama yang dianut oleh suatu masyarakat. Setiap budaya memiliki cara unik dalam memandang dan memperlakukan mayat. Beberapa contoh pandangan budaya terhadap mayat antara lain:

a. Budaya Barat

Kematian selalu menjadi momen yang penuh duka bagi mereka yang ditinggalkan. Mayat, yang secara fisik merupakan tubuh yang telah kehilangan nyawa, sering kali menjadi simbol dari kehilangan yang mendalam. Kesedihan yang muncul bukan sekadar karena kepergian seseorang, tetapi juga karena perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan keluarga dan orang-orang terdekatnya. Dalam banyak budaya, prosesi pemakaman menjadi cara bagi mereka yang masih hidup untuk mengungkapkan rasa kehilangan, memberikan penghormatan terakhir, dan sekaligus mencari ketenangan dalam menghadapi perpisahan ini.

Pemakaman dilakukan dengan cara yang berbeda di berbagai tempat, tetapi hampir selalu melibatkan unsur penghormatan dan ritual tertentu. Dalam Islam,

misalnya, jenazah dimandikan, dikafani, dishalatkan, dan dikuburkan dengan kepala menghadap kiblat sebagai bagian dari keimanan bahwa kematian adalah awal dari kehidupan setelah dunia. Di agama Kristen, upacara pemakaman sering kali melibatkan ibadah di gereja sebelum jenazah dimakamkan atau dikremasi, disertai doa-doa dan eulogi dari keluarga serta sahabat. Sementara itu, dalam tradisi Hindu dan Buddha, kremasi menjadi bagian utama dari ritual perpisahan, dengan keyakinan bahwa roh akan lebih mudah mencapai kebebasan setelah tubuh kembali ke alam semesta.

b. Budaya Timur

Dalam banyak budaya di Asia, perawatan jenazah bukan sekadar prosedur fisik, tetapi juga bagian dari tradisi yang sarat makna spiritual dan sosial. Ritual ini mencerminkan penghormatan terhadap orang yang telah meninggal serta keyakinan akan kehidupan setelah kematian. Setiap budaya memiliki cara tersendiri dalam mempersiapkan jenazah sebelum pemakaman, yang sering kali melibatkan pemandian, penggunaan pakaian khusus, doa-doa, serta berbagai bentuk penghormatan lain dari keluarga dan kerabat yang ditinggalkan.

Dalam tradisi Islam, jenazah dimandikan dengan tata cara tertentu, dikafani dengan kain putih tanpa jahitan, lalu dishalatkan sebelum dimakamkan. Ritual ini mencerminkan kesederhanaan dan persiapan untuk menghadap Sang Pencipta. Sementara itu, dalam ajaran Hindu, jenazah biasanya dimandikan dengan air suci dan dibungkus dengan kain putih, lalu dilakukan upacara kremasi sebagai simbol pelepasan roh dari tubuh fisiknya. Di beberapa daerah di India, prosesi ini dilengkapi dengan penghormatan berupa nyanyian dan

doa dari keluarga sebelum jenazah dibawa ke tempat pembakaran.

c. Budaya Suku Asli

Dalam beberapa masyarakat adat, pemakaman bukan sekadar proses pelepasan jenazah, tetapi juga bagian dari keyakinan spiritual yang mendalam. Mereka percaya bahwa manusia berasal dari alam dan setelah kematian, tubuhnya harus dikembalikan ke alam dengan cara yang sejalan dengan tradisi leluhur. Oleh karena itu, metode pemakaman tertentu seperti penguburan di pohon, kremasi di alam terbuka, atau bahkan pelepasan jenazah ke sungai atau laut menjadi praktik yang umum dalam komunitas adat tertentu.

Salah satu contoh tradisi unik adalah praktik penguburan di pohon yang dilakukan oleh suku Toraja di Sulawesi Selatan. Dalam kepercayaan mereka, bayi yang meninggal sebelum tumbuh gigi dianggap masih suci dan belum sepenuhnya terikat dengan dunia manusia. Oleh karena itu, jenazah bayi tidak dikuburkan di tanah, melainkan diletakkan di dalam lubang yang dibuat di batang pohon tarra. Pohon ini dipilih karena dipercaya mampu "menyusui" arwah bayi yang meninggal, sehingga roh mereka dapat kembali ke alam dengan tenang. Seiring waktu, batang pohon akan menutup lubang tersebut, melambangkan penyatuan kembali antara manusia dan alam.

Sementara itu, suku Bali dalam tradisi Hindu mereka memiliki ritual kremasi yang dikenal sebagai *Ngaben*. Dalam upacara ini, jenazah dikremasi di tempat terbuka sebagai simbol pelepasan roh dari tubuh fisik agar dapat bersatu dengan leluhur atau mencapai moksa (kebebasan dari siklus reinkarnasi). Prosesi ini tidak

dianggap sebagai momen kesedihan, melainkan sebuah perayaan spiritual yang dipenuhi dengan doa, tarian, dan musik gamelan. Keluarga yang ditinggalkan percaya bahwa dengan membakar jenazah, mereka membantu arwah yang meninggal untuk mencapai dunia yang lebih tinggi.

Sementara dalam pandangan agama, setiap agama memiliki ajaran tersendiri mengenai bagaimana mayat harus diperlakukan:

a. Islam

Dalam ajaran Islam, perawatan jenazah merupakan bagian dari penghormatan terakhir yang diberikan kepada seseorang setelah meninggal dunia. Islam menekankan bahwa setiap muslim yang wafat harus segera dimandikan, dikafani, disalatkan, dan dikuburkan sesuai dengan syariat. Proses ini bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga wujud penghormatan terhadap martabat manusia yang tetap dijaga bahkan setelah kematian.

Tahapan pertama dalam perawatan jenazah adalah memandikan mayat, yang dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan kesucian. Memandikan jenazah bertujuan untuk membersihkan tubuh dari segala kotoran, sebagaimana seorang muslim bersuci sebelum melaksanakan ibadah. Biasanya, orang yang bertugas memandikan jenazah adalah keluarga terdekat atau pihak yang memahami tata cara penyucian ini, seperti ulama atau pemuka agama. Dalam prosesnya, tubuh jenazah disiram dengan air yang bersih, diawali dengan membasuh bagian aurat, lalu diikuti dengan penggosokan tubuh menggunakan air bercampur daun

bidara atau kapur barus untuk menghilangkan bau yang tidak sedap.

Setelah dimandikan, jenazah dikafani menggunakan kain putih yang bersih. Pengafanan dilakukan dengan cara membungkus seluruh tubuh jenazah, mengikuti ketentuan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dikafani dengan tiga lapis kain, sedangkan perempuan dengan lima lapis kain, termasuk tambahan kerudung dan baju panjang. Penggunaan kain putih melambangkan kesederhanaan dan kesucian, menegaskan bahwa setiap manusia, tanpa memandang status sosialnya semasa hidup, akan kembali kepada Tuhan dalam keadaan yang sama.

Selanjutnya, jenazah disalatkan oleh kaum muslimin sebagai bentuk doa dan permohonan ampun bagi yang telah meninggal. Shalat jenazah dilakukan tanpa ruku' dan sujud, terdiri dari empat takbir dengan bacaan khusus. Ibadah ini mencerminkan solidaritas umat Islam, karena mendoakan jenazah adalah kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*). Semakin banyak orang yang turut serta dalam shalat jenazah, semakin besar pula harapan agar doa-doa mereka diijabah oleh Allah Swt.

Tahap terakhir adalah penguburan, yang harus dilakukan dengan menghadap kiblat. Kuburan digali dengan kedalaman yang cukup untuk menjaga jenazah dari gangguan binatang atau faktor alam lainnya. Islam melarang tindakan yang merusak atau memperlakukan jenazah dengan tidak hormat, seperti membakar atau mempermainkan tubuh yang telah meninggal. Bahkan dalam situasi peperangan, Islam mengajarkan agar

jenazah musuh pun diperlakukan dengan penghormatan yang layak.

Seluruh rangkaian prosesi ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, bahkan setelah kematian. Perawatan jenazah bukan sekadar kewajiban agama, tetapi juga bentuk kasih sayang dan penghormatan terakhir yang diberikan oleh keluarga dan komunitas kepada seseorang yang telah berpulang. Dengan menjalankan tata cara ini, umat Islam tidak hanya memenuhi tuntunan syariat, tetapi juga memperkuat hubungan spiritual antara yang hidup dan yang telah meninggal, dalam harapan akan pertemuan kembali di kehidupan akhirat.

b. Kristen

Dalam ajaran Kristen, pemakaman bukan sekadar prosesi mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhir, tetapi juga menjadi momen spiritual yang mendalam bagi keluarga dan jemaat. Upacara pemakaman biasanya dipimpin oleh seorang pendeta atau pemuka agama yang memimpin doa, pembacaan ayat-ayat Kitab Suci, serta penyampaian penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Dalam banyak tradisi Kristen, pemakaman juga menjadi kesempatan untuk mengenang kehidupan almarhum, menegaskan iman akan kebangkitan, serta memberikan dukungan moral bagi mereka yang berduka.

Meskipun prinsip dasar pemakaman Kristen adalah menghormati tubuh sebagai ciptaan Tuhan, praktik pemakaman dapat bervariasi tergantung pada denominasi dan budaya yang dianut. Beberapa gereja tradisional, seperti Katolik dan Ortodoks, lebih

mengutamakan penguburan karena dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap tubuh yang suatu hari akan dibangkitkan. Dalam keyakinan ini, tubuh manusia dipandang sebagai bagian dari ciptaan Tuhan yang suci, sehingga penguburan dipandang lebih sesuai dengan ajaran tentang kebangkitan orang mati sebagaimana tertulis dalam Alkitab.

Namun, beberapa denominasi Kristen lainnya, seperti Protestan, lebih fleksibel dalam memperbolehkan kremasi sebagai alternatif pemakaman. Bagi mereka, esensi utama dari pemakaman bukanlah bentuk fisik penguburan, melainkan keyakinan bahwa jiwa telah kembali kepada Tuhan. Gereja Katolik sendiri sebelumnya melarang praktik kremasi, tetapi sejak Konsili Vatikan II dan revisi dalam *Kode Hukum Kanonik* pada tahun 1983, umat Katolik diperbolehkan melakukan kremasi dengan syarat tetap menghormati jenazah dan tidak bertentangan dengan ajaran iman.

Selain penguburan dan kremasi, tata cara pemakaman dalam ajaran Kristen juga mencerminkan perbedaan dalam cara umat mengekspresikan iman dan harapan mereka. Misalnya, dalam gereja Protestan, upacara pemakaman sering kali berfokus pada perayaan kehidupan almarhum dan penyampaian pesan-pesan penghiburan dari Alkitab. Sementara itu, dalam gereja Ortodoks, pemakaman diiringi dengan nyanyian rohani khas dan doa-doa yang menekankan pengharapan akan kehidupan kekal.

Terlepas dari perbedaan dalam pelaksanaan, pemakaman dalam ajaran Kristen memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan penghormatan terakhir kepada

orang yang telah meninggal, mendoakan keselamatan jiwanya, serta mengingatkan umat tentang kehidupan setelah kematian. Dengan adanya ritual pemakaman, keluarga yang ditinggalkan juga mendapatkan kesempatan untuk mengungkapkan kesedihan mereka, menerima hiburan, dan memperkuat iman akan janji kebangkitan yang diajarkan dalam ajaran Kristen.

c. Hindu

Dalam tradisi Hindu, kremasi bukan sekadar proses pemakaman, tetapi juga bagian dari konsep spiritual yang lebih luas tentang siklus kehidupan, kematian, dan kelahiran kembali (*samsara*). Menurut ajaran Hindu, tubuh manusia hanyalah wadah sementara bagi jiwa (*atman*), yang akan terus bereinkarnasi hingga mencapai pembebasan (*moksha*). Oleh karena itu, kremasi dianggap sebagai cara untuk melepaskan jiwa dari tubuh fisik dan membantu perjalanannya menuju kehidupan selanjutnya. Api, yang dianggap suci dalam agama Hindu, berperan sebagai perantara yang mengantarkan jiwa dari dunia fana ke dimensi spiritual.

Upacara kremasi dalam Hindu dikenal sebagai *Antyesti* atau "pengorbanan terakhir." Prosesi ini biasanya dipimpin oleh seorang pendeta atau anggota keluarga tertua yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan ritual. Sebelum jenazah dikremasi, tubuh almarhum dimandikan dan dihiasi dengan kain putih serta bunga, sebagai simbol kemurnian dan penghormatan terakhir. Dalam beberapa tradisi, jenazah juga diolesi dengan minyak atau *ghee* untuk mempercepat proses pembakaran.

Selama prosesi kremasi, doa-doa suci dan mantra dari kitab Weda dibacakan untuk membimbing jiwa menuju pembebasan. Salah satu ritual penting dalam kremasi Hindu adalah menyalakan api di mulut jenazah, yang dilakukan oleh anak laki-laki tertua atau kerabat dekat. Tindakan ini melambangkan penyucian terakhir sebelum tubuh benar-benar menjadi abu. Setelah proses kremasi selesai, abu dan sisa tulang belulang dikumpulkan dan dihanyutkan ke sungai suci, seperti Sungai Gangga, yang diyakini memiliki kekuatan membersihkan dosa dan membantu perjalanan jiwa ke alam berikutnya.

Meskipun kremasi merupakan praktik utama dalam Hindu, terdapat beberapa pengecualian. Misalnya, anak-anak yang belum melewati masa pubertas, orang suci (*sannyasi*), dan korban kecelakaan atau wabah penyakit sering kali dikuburkan daripada dikremasi. Hal ini karena mereka dianggap memiliki tingkat kesucian tertentu atau telah mencapai tahap spiritual yang tidak memerlukan ritual pelepasan melalui api.

d. Buddha

Dalam ajaran Buddhisme, kematian dipandang sebagai bagian dari siklus kehidupan (*samsara*), di mana setiap makhluk mengalami kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali (*reinkarnasi*) hingga mencapai pencerahan atau pembebasan (*nirvana*). Karena itu, perlakuan terhadap mayat dalam tradisi Buddhis bukan sekadar proses fisik, tetapi juga memiliki makna spiritual yang mendalam. Meskipun terdapat variasi dalam praktik pemakaman di berbagai aliran Buddhisme, kremasi sering kali menjadi pilihan utama,

karena dianggap membantu pelepasan jiwa dari dunia material.

Ritual kematian dalam Buddhisme biasanya diawali dengan doa-doa yang dipanjatkan oleh biksu atau keluarga almarhum. Doa-doa ini bertujuan untuk membimbing kesadaran orang yang meninggal menuju keadaan yang lebih baik dalam siklus reinkarnasi. Sebelum dikremasi, jenazah dimandikan dan sering kali dikenakan pakaian putih sebagai simbol kesucian. Di beberapa budaya Buddhis, jenazah juga didandani dengan pakaian khusus yang melambangkan status spiritualnya.

Proses kremasi itu sendiri sering dilakukan dengan penuh penghormatan. Api dianggap sebagai elemen yang membantu memurnikan dan melepaskan keterikatan duniawi. Beberapa tradisi, seperti Buddhisme Tibet, percaya bahwa tubuh fisik hanyalah wadah sementara bagi kesadaran, dan kematian adalah kesempatan untuk mencapai pencerahan. Oleh karena itu, pembacaan kitab suci seperti *Tibetan Book of the Dead (Bardo Thodol)* dilakukan untuk membimbing roh dalam transisi setelah kematian.

3. Ritual dan Tradisi Pemakaman sebagai Bentuk Ekspresi Identitas

Pemakaman bukan hanya tentang mengubur mayat tetapi juga sebagai sarana ekspresi identitas budaya dan sosial. Ritual pemakaman dapat mencerminkan kepercayaan, nilai, dan status seseorang dalam masyarakat. Adapun macam-macam ritual pemakaman diantaranya:

a. Penguburan Tanah

Penguburan jenazah di tanah adalah salah satu cara pemakaman yang paling umum di berbagai budaya

dan agama, terutama dalam Islam dan Kristen. Tradisi ini mencerminkan keyakinan bahwa setelah meninggal, tubuh manusia harus dikembalikan ke bumi, sebagaimana ia diciptakan dari tanah. Selain memiliki makna spiritual, penguburan juga menjadi momen penting bagi keluarga dan komunitas untuk memberikan penghormatan terakhir serta menguatkan ikatan sosial di antara mereka.

Dalam Islam, pemakaman dilakukan dengan tata cara yang sederhana dan penuh penghormatan. Setelah jenazah dimandikan, ia dikafani dengan kain putih sebagai simbol kesucian dan kesederhanaan. Sebelum dikuburkan, keluarga dan kerabat melakukan shalat jenazah sebagai doa permohonan ampunan untuk almarhum. Jenazah kemudian diletakkan dalam liang lahad tanpa peti, dengan posisi miring menghadap kiblat, melambangkan perjalanan akhirnya menuju Tuhan. Makam pun biasanya dibuat sederhana, tanpa hiasan berlebihan, sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan kefanaan hidup di dunia.

Sementara itu, dalam tradisi Kristen, pemakaman biasanya diawali dengan upacara di gereja atau rumah duka, di mana doa dan pembacaan ayat suci dilakukan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Jenazah umumnya ditempatkan dalam peti sebelum dikuburkan, dan prosesi pemakaman diiringi dengan kata-kata penghiburan dari keluarga atau pemuka agama. Beberapa tradisi juga menyertakan pemberkatan tanah sebelum jenazah dimasukkan ke liang kubur, sebagai simbol pengembalian tubuh ke dalam pelukan Tuhan.

Meski prinsip penguburan di tanah serupa di banyak budaya, ada variasi dalam cara pelaksanaannya. Beberapa keluarga mengadakan doa bersama setelah pemakaman sebagai bentuk penghormatan dan dukungan bagi yang ditinggalkan. Ada juga kebiasaan berziarah ke makam secara rutin untuk membersihkan dan mendoakan almarhum, sebagai bentuk penghormatan yang berkelanjutan.

b. Kremasi

Kremasi bukan sekadar proses fisik dalam mengurus jenazah, tetapi juga memiliki makna spiritual yang mendalam, terutama dalam tradisi Hindu dan beberapa ajaran Buddhisme. Dalam pandangan Hindu, tubuh manusia dianggap sebagai wadah sementara bagi jiwa. Ketika seseorang meninggal, jiwa harus dilepaskan dari tubuhnya agar bisa melanjutkan perjalanan menuju kehidupan berikutnya atau mencapai moksha, yaitu kebebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Kremasi dipandang sebagai cara untuk mempercepat pelepasan tersebut, mengembalikan elemen tubuh ke alam semesta melalui api, yang dalam kepercayaan Hindu merupakan simbol pemurnian.

Prosesi kremasi dalam tradisi Hindu dilakukan dengan penuh penghormatan dan mengikuti serangkaian ritual khusus. Jenazah biasanya dibawa ke tempat pembakaran, sering kali di tepi sungai suci seperti Gangga. Keluarga dan kerabat berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir, sementara seorang pendeta memimpin doa-doa dan mantra pengantar. Api kemudian dinyalakan sebagai simbol transformasi, dan setelah prosesi selesai, abu jenazah dilarung ke sungai atau laut, melambungkan kembalinya

manusia kepada alam. Bagi umat Hindu, ritual ini bukan sekadar tradisi, tetapi juga bagian dari keyakinan bahwa kematian hanyalah perpindahan ke kehidupan berikutnya.

Di beberapa aliran Buddhisme, kremasi juga menjadi pilihan umum, meskipun terdapat variasi praktik di berbagai negara. Dalam Buddhisme Tibet, misalnya, ada ritual yang dikenal sebagai *Sky Burial*, di mana tubuh almarhum diberikan kepada burung pemakan bangkai sebagai bentuk pengembalian jasad ke alam. Sementara itu, di Jepang, penganut Buddhisme Zen lebih sering memilih kremasi dengan prosesi yang lebih sederhana, di mana abu jenazah disimpan dalam guci dan ditempatkan di kuil keluarga. Praktik ini mencerminkan ajaran Buddhisme tentang ketidakkekalan dunia dan pentingnya melepaskan keterikatan pada hal-hal material, termasuk tubuh fisik.

c. Mumifikasi

Bangsa Mesir Kuno memiliki keyakinan mendalam bahwa kehidupan tidak berakhir dengan kematian, melainkan merupakan transisi menuju dunia baru yang kekal. Oleh karena itu, mereka mengembangkan praktik mumifikasi sebagai cara untuk memastikan bahwa tubuh tetap utuh agar roh dapat mengenalinya saat memasuki alam baka. Proses ini bukan sekadar teknik pengawetan, tetapi juga bagian dari kepercayaan spiritual yang kompleks, di mana tubuh, jiwa (*ka*), dan roh (*ba*) harus tetap terhubung agar seseorang bisa menikmati kehidupan setelah mati.

Mumifikasi di Mesir Kuno dilakukan melalui proses yang sangat teliti dan memakan waktu lama, sering kali berlangsung selama 70 hari. Tubuh almarhum

diawetkan dengan cara mengeluarkan organ dalam—kecuali jantung, yang dianggap sebagai pusat jiwa—dan mengeringkan tubuh menggunakan natron, sejenis garam alami yang menyerap cairan. Setelah kering, tubuh dibungkus dengan kain linen yang direndam dalam resin untuk mencegah pembusukan. Tidak hanya itu, para pendeta juga melakukan ritual khusus dan membaca mantra untuk melindungi roh dari gangguan dalam perjalanan menuju kehidupan berikutnya.

Selain pengawetan tubuh, mumifikasi juga mencerminkan tingkatan sosial seseorang. Para firaun dan bangsawan mendapatkan perlakuan khusus dalam proses ini, termasuk dimakamkan bersama harta benda, perhiasan, serta barang-barang yang diyakini akan berguna di alam baka. Piramida dan makam yang megah dibangun sebagai tempat peristirahatan terakhir, sering kali dihiasi dengan hieroglif yang menceritakan perjalanan roh menuju dunia para dewa. Sementara itu, masyarakat kelas bawah tetap bisa dimakamkan dengan metode yang lebih sederhana, meskipun tetap berusaha mengikuti prinsip dasar mumifikasi sesuai dengan kemampuan mereka.

BAB III

PROFIL MUSLIM MINORITAS DI SENTANI JAYAPURA

A. Sejarah

Kabupaten Jayapura dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat, bersama dengan 8 (delapan) kabupaten lainnya di Papua. Awalnya, ibukota Kabupaten Jayapura berkedudukan di Jayapura, namun pada tahun 2000 ibukota dipindahkan ke Sentani berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2000. Kabupaten Jayapura telah mengalami beberapa kali pemekaran wilayah. Pada tahun 1993, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993, Kabupaten Jayapura dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten/kotamadya: Kabupaten Jayapura (kabupaten induk) dan Kotamadya Jayapura.

Kemudian, pada tahun 2002, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002, Kabupaten Jayapura dimekarkan lagi menjadi 3 (tiga) kabupaten: Kabupaten Jayapura (kabupaten induk), Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Keerom. Pemekaran wilayah juga terjadi di tingkat distrik dan kampung. Pada tahun 2003, 5 (lima) distrik baru dibentuk: Distrik Ebungfauw, Distrik Waibu, Distrik Namblong, Distrik Yapsi, dan Distrik Airu. Pada tahun 2005, 3 (tiga) distrik baru dibentuk: Distrik Raveni Rara, Distrik Gresi Selatan, dan Distrik Yokari. Pada tahun 2007, dilakukan pemekaran kampung, sehingga jumlah kampung di Kabupaten Jayapura menjadi 137. Pada tahun 2009, 2 (dua) kampung baru dibentuk: Kampung Kamikaro dan Kampung Naira. Saat ini, Kabupaten Jayapura terdiri dari 19 (sembilan belas) distrik, 5 (lima) kelurahan, dan 139 (seratus tiga puluh sembilan) kampung.

B. Geografi

Provinsi Papua, tepatnya Kabupaten Jayapura, terdapat sebuah distrik yang dikenal dengan sebutan Sentani dan berfungsi sebagai distrik dan ibu kota kabupaten. Dengan jumlah penduduk sekitar 73.977 jiwa pada tahun 2022 dan kepadatan penduduk 327,26 jiwa/km², Distrik Sentani memiliki luas wilayah 98,00 km². Desa Sentani Kota merupakan lokasi kantor Distrik Sentani atau pusat pemerintahan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2003 secara resmi memperluas Kabupaten Jayapura menjadi tiga (tiga) kabupaten, yaitu Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Jayapura. Secara astronomis, Kabupaten Jayapura memiliki batas wilayah administratif sebagai berikut: 129o00'16" BB - 141o01'47" BT dan 2o23'10" LU - 9o15'00" LS

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sarmi dan Samudra Pasifik.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pegunungan Bintang.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sarmi.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Keerom dan Kota Jayapura.
- Luas wilayah Kabupaten Jayapura saat ini ± 16.385.405 km².

Kemiringan Lahan (Topografi)

Dengan kemiringan 5% sampai 30% dan elevasi aktual 0,5 sampai 1500 meter di atas permukaan laut, kondisi topografi dan lereng seringkali agak curam. Secara umum, wilayah pesisir utara merupakan dataran rendah dengan endapan aluvial yang menutupinya yang bergelombang dan memiliki kemiringan 0% sampai 10%. Secara fisik, terdapat rawa-rawa (± 13.700 Ha) di samping dataran. Sementara

kemiringan 0–15% sekitar 23,74%, sebagian besar wilayah Kabupaten Jayapura (72,09%) berada pada kemiringan lebih dari 41%.

(Fisiografi) Ketinggian

Lokasinya sebagian besar berada di bawah 500 meter di atas permukaan laut (\pm 606.400 ha atau 61,01%), dengan ketinggian 500–1000 meter dan 1000–2000 meter di atas permukaan laut (\pm 149.900 ha atau 15,08%). Selain Pegunungan Kramor di Distrik Kaureh di selatan, Pegunungan Cycloop yang membentang di antara Distrik Sentani, Sentani Barat, Sentani Timur, dan Depapre di utara juga merupakan bagian dari Kabupaten Jayapura.



C. Demografi

Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri tahun 2020, tercatat adanya keragaman agama di distrik Sentani. Persentase agama di wilayah ini menunjukkan bahwa 64,21% warga menganut agama Kekristenan, dengan mayoritas Protestan sebanyak 58,16% dan Katolik sebanyak 6,05%. Agama Islam dianut oleh 35,44% warga, sementara agama Buddha dan Hindu masing-masing dianut oleh 0,18% dan 0,017% penduduk. Untuk sarana ibadah, terdapat 66 gereja Protestan, 22 masjid, 3 gereja Katolik, dan 1 pura.

No	Distrik	Islam	Kristen	Katolik	Budha	Kong Hu Cu	Lainnya	Jumlah
1	Sentani	13724	24114	2177	32	72	0	40133

Berikut adalah uraian dari data dalam tabel, Distrik Sentani memiliki total penduduk sebanyak 40.133 orang yang menganut berbagai agama. Mayoritas penduduk di distrik ini beragama Kristen dengan jumlah 24.114 orang. Di antara pemeluk Kristen, terdapat 2.177 orang yang menganut Katolik. Agama Islam dianut oleh 13.724 orang, yang merupakan kelompok agama terbesar kedua di distrik ini. Selain itu, terdapat 32 orang yang menganut agama Buddha dan 72 orang yang menganut agama Kong Hu Cu. Tidak ada penduduk yang tercatat menganut agama lain atau tidak teridentifikasi dalam tabel ini. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan distribusi keagamaan yang beragam di distrik Sentani, dengan agama Kristen sebagai agama mayoritas.

D. Konteks sosial budaya

Agama tradisional masyarakat Sentani didasarkan pada kepercayaan kepada dewa-dewi. Seiring perkembangannya, ditambah dengan interaksi dengan "orang asing" dan masuknya Injil, kepercayaan ini berangsur-angsur berubah dan digantikan oleh agama Kristen. Setelah kunjungannya pada tahun 1893, Pendeta Bink menggunakan istilah "Sentani" untuk pertama kalinya dalam laporannya, Drie Maanden aan de Humboldt Baai. Dipercayai bahwa kata "Sentani" berasal dari kata "Heram." Dalam bahasa Sentani, masyarakat Sentani sendiri biasanya menyebut rumah mereka sebagai "phuyakha/phuyakhala." Setelah pendeta tersebut pergi, para penginjil dan guru agama Kristen dari Ambon dan Sangir Talaud menggantikannya, dan GKI (Gereja Kristen) telah bertanggung jawab untuk mengoordinasikannya sejak tahun 1956. Mayoritas penduduk Sentani telah dibaptis sebagai umat

Kristen, namun sebagian lainnya tetap memegang teguh kepercayaan tradisional mereka.

Masyarakat sentani juga terkenal dengan kekerabatan patrilineal yang dianut suku Sentani cukup menggambarkan masih kuatnya budaya patriarki hingga saat ini. Perempuan Sentani berada dalam posisi yang sangat lemah karena adanya batasan-batasan adat yang membuat mereka tidak dapat memiliki otonomi bagi diri mereka sendiri. Hal ini berlaku baik ketika mereka masih berada di bawah kekuasaan orang tua, masih berstatus anak, maupun telah menikah dan berada di bawah kekuasaan suami.

BAB IV

BEREBUT MAYAT PADA MUSLIM MINORITAS SENTANI

Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan dengan kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain. Kebutuhan ini mendorong manusia untuk berkomunikasi, mengungkapkan pendapat, perasaan, kemauan, dan keinginannya agar dapat dipahami oleh orang lain.¹² Kemampuan ini memungkinkan manusia untuk membangun komunitas yang lebih besar, yaitu masyarakat. Masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok terkecil, salah satunya adalah keluarga. Keluarga merupakan sistem sosial terkecil yang fundamental bagi kehidupan manusia. Dalam keluarga, terjalin hubungan yang erat dan berkelanjutan antara anggota-anggotanya. Hal ini menciptakan rasa saling keterkaitan dan kepedulian, sehingga ketika seorang anggota keluarga mengalami peristiwa tertentu, anggota keluarga lainnya pun turut merasakannya.

Keberagaman agama di Indonesia bagaikan taman bunga yang indah, namun di balik keindahannya, potensi konflik sosial agama selalu mengintai sebagaimana dalam tulisan¹³ menjelaskan konflik agama tidak jauh dari fanatisme. Ketidaksetaraan ekonomi dan sosial antar kelompok masyarakat, misalnya, menyebabkan ketegangan dan memicu munculnya konflik agama. Manipulasi politik oleh kelompok elit pun tak jarang menjerumuskan masyarakat ke dalam

¹² Hisny Fajrussalam et al., "Hakikat Dan Eksistensi Manusia Sebagai Mahluk Yang Bermoral," *Jurnal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 1706–21, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.483>.

¹³ Imam Hanafi, "Agama Dalam Bayang-Bayang Fanatisme," *TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Beragama* 10, no. 1 (2018): 48–67, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/toleransi/article/view/5720>.

konflik agama yang berkepanjangan. Kemiskinan dan ketidakadilan sosial menyuburkan radikalisme agama, yang mencetuskan konflik antar kelompok. Ironisnya, konflik agama juga dapat terjadi antar kelompok masyarakat yang sama agamanya karena perbedaan interpretasi dan tradisi.

Perpecahan internal dalam kelompok masyarakat pun memudahkan provokasi dan manipulasi yang berujung pada konflik agama. Konflik agama tak hanya melukai para pelakunya, tetapi juga mencoreng citra agama dan mengancam keharmonisan sosial¹⁴. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat toleransi antar kelompok masyarakat, meningkatkan keadilan sosial, dan mewaspadaikan manipulasi politik yang berkedok agama. Dengan upaya bersama, kita dapat menjaga perdamaian dan menjadikan keberagaman agama sebagai kekuatan pemersatu bangsa.

Dengan memperhatikan kekhasan berbagai bentuk konflik keagamaan atau konflik bernuansa agama, kita dapat memahami mengapa suatu bentuk konflik muncul pada waktu dan lokasi tertentu, sementara bentuk lain terjadi di waktu dan tempat yang berbeda. Penulis sependapat dengan penelitian Tim Paramadina¹⁵ yang membedakan konflik keagamaan berdasarkan jenis isu yang menjadi sumber pertikaian. Oleh karena itu, dalam tulisan ini, konflik keagamaan atau konflik bernuansa agama diartikan sebagai perseteruan yang melibatkan nilai, klaim, dan identitas terkait isu-isu

¹⁴ Firdaus M Yunus, "Konflik Agama Di Indonesia Problem Dan Solusi Pemecahannya (Religious Conflicts in Indonesia Problems and Solutions to Solve Them)," *Substantia : Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 16, no. 2 (2014): 217-28, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/substantia.v16i2.4930>.

¹⁵ Ihsan Fauzi, Ali et al., *MEMAHAMI DAN MENENGAHI KONFLIK KEAGAMAAN: Kumpulan Materi Untuk Peserta Pelatihan*, ed. Diah Kusumaningrum, Cet.1 (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Yayasan Wakaf Paramadina, 2020), <http://paramadina-pusad.or.id>.

keagamaan atau yang dibingkai dalam slogan atau ungkapan keagamaan.

Agama, yang seharusnya menjadi sumber makna dan pedoman dalam interaksi sosial, justru terjebak dalam konflik interpretasi. Hal ini menjadi akar dari berbagai konflik antar pemeluk agama. Konflik ini bukan hanya terkait keyakinan, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, ekonomi, dan politik. Kompleksitas konflik antar pemeluk agama membuka celah bagi kepentingan politik dan kelompok tertentu untuk memanfaatkannya. Konflik yang seharusnya murni didasari keyakinan agama, terdistorsi menjadi perebutan kekuasaan dan keuntungan. Alih-alih mencari solusi damai, agama dimanipulasi untuk menjustifikasi kekerasan dan perpecahan.

Kematian merupakan momen duka dan kehilangan bagi sebuah keluarga. Di tengah kesedihan yang mendalam, sering kali muncul perselisihan terkait prosesi pemakaman, terutama bagi keluarga yang berbeda agama. Perbedaan keyakinan dapat memicu konflik yang kompleks dan emosional, terutama dalam menentukan cara dan tempat pemakaman. Diperparah dengan konflik pemakaman. Perbedaan keyakinan memicu perselisihan terkait cara dan tempat pemakaman, sehingga menimbulkan ketegangan dan luka batin yang berkepanjangan. sebagaimana yang terjadi di Sentani kabupaten jayapura yang melibatkan dua keluarga besar berseteru dengan memperubutkan mayat almarhum kaleb monem untuk dimakamkan sesuai dengan tradisi agama masing masing pihak.

Kasus perebutan jenazah di Sentani, Kabupaten Jayapura, berawal dari perbedaan keyakinan antara keluarga almarhum yang beragama Kristen Protestan Advent dan pihak keluarga lainnya yang beragama Islam. Konflik muncul ketika keluarga almarhum memutuskan untuk membuka kain kafan

jenazah dan menggantinya dengan pakaian jas lengkap. Tindakan ini mengejutkan banyak pihak, terutama keluarga dari pihak istri almarhum serta para pelayat yang hadir.

Situasi semakin memanas ketika terjadi perdebatan mengenai prosesi pemakaman yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ajaran Islam atau mengikuti tradisi Kristen Advent. Dalam upaya mencari solusi, tokoh agama dari kedua pihak diundang untuk hadir dan berdiskusi, termasuk perwakilan dari Kementerian Agama. Meski demikian, perbedaan pandangan tetap memicu ketegangan dan perdebatan di antara mereka.

Kejadian ini mencerminkan dinamika sosial dan tantangan dalam masyarakat multikultural, khususnya dalam hal pengurusan jenazah yang melibatkan perbedaan keyakinan. Konflik semacam ini menunjukkan pentingnya dialog dan negosiasi dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan keyakinan dan tradisi keagamaan.

Jenazah almarhum Kaleb Monim telah disemayamkan dengan layak di Timika, melalui proses dimandikan, dikafani, dan disholati sesuai tradisi Agama Islam. Setelah semua persiapan selesai, jenazah bersama keluarga berangkat dari Timika menuju Sentani dengan tujuan akhir untuk menguburkan almarhum di kampung halamannya. Namun, sesampainya di Sentani, harapan isteri dan keluarga almarhum untuk menguburkan Kaleb Monim dengan cara yang telah direncanakan tidak terwujud. Konflik mulai muncul ketika orang tua dan keluarga almarhum memutuskan untuk membuka kain kafan dan menggantinya dengan jas, mengikuti tradisi Kristen Protestan. Mereka berniat menguburkan almarhum sesuai ajaran Adventisme.

Tindakan ini membuat isteri almarhum marah besar. Terjadi adu mulut antara kedua belah pihak yang berujung

pada saling dorong, menyebabkan mertua almarhum jatuh. Melihat situasi semakin memanas, keluarga Suebu yang merupakan muallaf di Kahiran mencoba meredakan konflik dengan membawa mertua, isteri, dan anak almarhum ke rumah mereka di Kahiran. Setelah pertikaian ini, ayah almarhum Kaleb Monim mengambil inisiatif untuk menghubungi Pendeta Daud via telepon, memohon bantuannya untuk menengahi perselisihan yang terjadi. Pendeta Daud menyarankan agar pihak isteri almarhum, yang dalam hal ini melibatkan Ustad, dan perwakilan dari Kementerian Agama, diundang untuk bernegosiasi dan mencari solusi terbaik bagi kedua keluarga.

Hasil dari negosiasi yang dilakukan antara keluarga dan melibatkan para petinggi dari agama masing masing keluarga, mendapat kesepakatan bahwa almarhum akan dimakamkan sesuai dengan ajaran agama kristen protestan namun demikian keluarga dari agama Islam diberikan kewenangan untuk mendoakan dan melaksanakan tradisi sesuai dengan ajaran agama islam. sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini:



Gambar.1. lokasi pemakaman

Dalam prosesi pemakaman, keluarga dari pihak Islam diberikan kesempatan untuk menjalankan sebagian ritual keagamaan mereka, meskipun tidak secara penuh sesuai dengan tata cara pemakaman Islam. Hal ini menunjukkan

adanya ruang bagi komunitas Muslim minoritas untuk mengekspresikan tradisi keagamaannya dalam konteks sosial yang berbeda.

Sebagai bentuk penghormatan terhadap keyakinan almarhum, sebelum jenazah dimakamkan, dilakukan simbolisasi ritual tertentu. Salah satu contohnya adalah pemberian genggam tanah di setiap sudut peti mati sebagai simbol keterhubungan almarhum dengan tanah, sebagaimana yang biasa dilakukan dalam tradisi pemakaman Islam. Praktik ini mencerminkan adanya upaya kompromi dalam menjalankan prosesi pemakaman yang melibatkan perbedaan keyakinan, serta menunjukkan toleransi dalam masyarakat yang beragam.

Hal ini tergambar bahwa ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga dari agama Islam untuk menjalankan kewajiban ketika menyelenggarakan pemakam almarhum. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Islam, pengelolaan jenazah seorang muslim merupakan bagian dari kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*) yang harus dilaksanakan dengan penuh hormat dan sesuai dengan bimbingan Syariah. Proses ini meliputi mandi, kain kafan, shalat, dan penguburan jenazah. Prinsip dasar pengelolaan jenazah ini didasarkan pada firman Allah SWT: (QS. Thaha: 55).

﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾

Artinya: *Dari bumi (tanah) itulah Kami menjadikan kamu dan kepadanya Kami akan mengembalikan kamu dan daripadanya Kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain,*

Ayat ini menekankan hubungan erat antara manusia dan bumi, yang merupakan asal mula penciptaan mereka, tempat kepulauan mereka, dan awal kebangkitan mereka nanti.

Dalam tradisi Islam, jenazah muslim dianjurkan untuk dikuburkan langsung di tanah tanpa menggunakan peti mati, kecuali ada kondisi yang mengharuskannya, seperti peraturan setempat atau alasan kesehatan. Nabi Muhammad SAW bersabda: "Buru-burulah merawat mayat, karena jika dia orang baik, maka itu adalah hal yang baik bahwa Anda bergegas untuknya, dan jika dia tidak baik, maka itu adalah kejahatan yang Anda singkirkan dari pundak Anda." (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim). Hadis ini menekankan pentingnya kesederhanaan dan kecepatan dalam menangani tubuh, tanpa penambahan ritual yang berlebihan.

Tindakan seperti meletakkan empat genggam tanah di setiap sudut peti mati sering dilakukan sebagai simbol bahwa tubuh tetap terhubung dengan bumi meskipun tidak bersentuhan langsung. Namun, para ulama menekankan pentingnya berpegang teguh pada sunnah dalam penanganan jenazah. Imam Al-Nawawi dalam kitab *Al-Majmu'*¹⁶ menyatakan bahwa setiap tindakan dalam mengelola jenazah harus didasarkan pada argumen yang jelas dan tidak boleh ada ritual tambahan yang tidak berdasar dalam Syariah. Namun, selama tindakan dilakukan dengan niat baik dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tauhid, banyak sarjana melihatnya sebagai bentuk penghormatan tambahan yang dapat dimengerti.

Ulama kontemporer seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi¹⁷ menekankan bahwa dalam menghadapi situasi modern,

¹⁶ Ichsan Hamidi et al., "Penyuluhan Tata Cara Penyelenggaraan Jenazah Bagi," *Journal of Sriwijaya Community Services* 1, no. 2 (2020): 125-33, <https://doi.org/https://doi.org/10.29259/jscs.v1i2.21>.

¹⁷ Barmawi Yuliana Nelisma, "Penyelenggaraan Jenazah Perspektif Islam, Etika Dan Budaya Dalam Bimbingan Dan Konseling," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 4 (2022): 5317-24, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i4.6324>.

seperti penggunaan peti mati yang diwajibkan oleh hukum di beberapa negara, umat Islam dapat beradaptasi dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar syariah. Menurutnya, menghormati jenazah adalah hal yang utama, asalkan tidak melibatkan ritual yang menyimpang dari iman atau syari'at. Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan hal serupa, yang menekankan bahwa simbolisme seperti pemberian tanah dapat diterima sebagai ungkapan hormat, selama dilakukan tanpa keyakinan yang bertentangan dengan Islam.

Kesimpulannya, tindakan memberikan tanah kepada jenazah di peti mati mencerminkan upaya untuk mempertahankan prinsip bahwa manusia kembali ke bumi, seperti yang diajarkan oleh Islam. Meski tidak dicontohkan secara langsung dalam sunnah, selama niatnya baik dan tidak melanggar keyakinan, hal ini dapat dilihat sebagai ungkapan penghormatan kepada almarhum. Perspektif ini menunjukkan fleksibilitas Islam dalam menghadapi kondisi budaya atau hukum lokal, dengan tetap mempertahankan esensi ajaran syariah.

BAB V

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA BEREBut MAYAT

Konflik seringkali terjadi ditengah tengah masyarakat majemuk, baik itu konflik kepentingan kelompok politik, komplik antar masyarakat sampai pada konflik antar keluarga pemicunya bermacam -macam. Namun konflik yang akan kita bahas berikut ini adalah konflik keluarga yang berbeda agama lebih sakralnya lagi konflik ini terjadi saat salah satu anggota keluarganya meninggal dan mereka mengklaim hak otoritas mereka sebagai keluarga dalam menyelenggarakan pemakaman. Sehingga kedua keluarga memperebutkan jenazah almarhum untuk dimakamkan sesuai dengan keyakinan masing masing keluarga. Hal ini terjadi karena ada beberapa faktor yang melatarbelakangi konflik tersebut, berikut faktor faktor yang melatarbelangi.

1. Perbedaan Tradisi Agama

Konflik mengenai pemakaman Kaleb Monim merupakan contoh bagaimana keluarga dengan keyakinan yang berbeda, dalam hal ini tradisi Kristen Protestan Advent dan tradisi Islam, dapat menjadi tegang karena perbedaan dalam praktik keagamaan. Dalam praktik Islam, jenazah harus melalui serangkaian siklus termasuk memandikan, mengkafani, setelah semua rangkaian pensucian jenazah maka dilanjutkan dengan sholat jenazah, yang diselesaikan dengan lugas dan sesuai dengan hukum Islam. Sebaliknya, praktik Kristen Protestan Advent mengharuskan jenazah mengenakan pakaian yang pantas,

misalnya jas, yang melambangkan rasa hormat sebagaimana ditunjukkan oleh adat istiadat mereka.¹⁸

Kurangnya pemahaman tentang tradisi dan aturan agama masing-masing pihak menjadi faktor utama yang memperburuk konflik dalam kasus ini. Keluarga almarhum yang beragama Kristen Protestan Advent kurang memahami pentingnya prosesi pemakaman dalam Islam, sementara pihak Muslim juga menghadapi tantangan dalam menjelaskan dan mempertahankan tradisi mereka di tengah perbedaan keyakinan.

Ketidaktahuan ini berkontribusi terhadap ketegangan yang terjadi, karena dalam ajaran Advent, seseorang yang telah dibaptis secara resmi dianggap sebagai anggota gereja seumur hidup. Jika seseorang meninggalkan kepercayaan tersebut, ia dianggap keluar dari komunitas gereja. Pemahaman ini semakin memperumit situasi ketika almarhum memilih untuk menikah dengan pasangan Muslim dan menjalani kehidupan dengan keyakinan berbeda dari keluarganya.

Konflik semacam ini menunjukkan pentingnya edukasi dan dialog antaragama sebagai langkah preventif untuk menghindari kesalahpahaman. Peran mediator, seperti pendeta atau ustad, sangat diperlukan untuk menjembatani perbedaan dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Dengan adanya komunikasi yang lebih baik, perbedaan keyakinan dapat dikelola secara damai tanpa memicu ketegangan yang lebih besar.

Berdasarkan konflik yang terjadi menunjukkan bahwa dalam ajaran agama kristen protestan advent ketika

¹⁸ Firdaus, Kamaluddin, and Fitriani, "Tata Cara Pemakaman Menurut Agama Islam Dan Kristen Di Desa Lama Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang."

seorang jemaat pergi meninggalkan agama (murtad) maka secara otomatis dia bukan beragama kristen protestan lagi. Hal inilah yang perlu dipahami dari kedua orang tua almarhum sehingga tidak terjadi konflik dan harus menerima bahwa meraka dan anaknya (almarhum) tidak dalam satu keyakinan yang sama. Pendekatan bijaksana dan penuh empati sangat diperlukan untuk menyelesaikan konflik ini dengan damai, menghormati keyakinan masing-masing pihak, dan menjaga keharmonisan dalam keluarga. Responden menjelaskan tentang doktrin dan tradisi dalam komunitas Gereja Masehi, terutama mengenai proses baptisan dan status keanggotaan. Menurutnya, seorang anak yang telah menerima doktrin Advent dari usia 12 hingga 17 tahun, setelah dibaptis, dianggap sebagai anggota resmi gereja. Keanggotaan ini secara resmi dicatat dalam buku gereja dan dianggap sebagai bagian dari Gereja Advent global, termasuk di Amerika Serikat.

Baptisan ini bukan hanya simbol kepercayaan pribadi, tetapi juga deklarasi keanggotaan gereja secara global. Ketika seorang anggota Gereja Advent menikah di luar keyakinan, seperti menikahi pasangan Muslim, ini dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan doktrin gereja. Jika seseorang meninggalkan gereja setelah dibaptis, mereka dianggap telah menyangkal kepercayaan dan keanggotaan mereka, sehingga mereka tidak lagi diakui secara resmi sebagai pengikut Gereja Masehi. Responden juga mengaitkan pengalaman tersebut dengan kehidupan pribadi anak mereka, yang berinteraksi dengan teman-temannya selama sekolah dan kemudian menikah dengan seorang Muslim di Jawa. Hal ini menggambarkan adanya perbedaan pandangan agama yang dapat mempengaruhi hubungan individu dengan komunitas agama aslinya.

2. Dinamika Keluarga (Masing Masing Mengklaim Hak Otoritas Sebagai Keluarga)

Keluarga memegang peranan penting, karena masing-masing pihak percaya bahwa mereka berhak atas otoritas pengambilan keputusan pemakaman. Dalam teologi Kristen, ajaran memengaruhi dinamika hubungan keluarga dengan menanamkan nilai-nilai dasar ajaran tersebut. Sebagai keluarga asal, kedua Orang tua almarhum memiliki otoritas penuh atas anak mereka,¹⁹ sehingga orang tua almarhum menginginkan prosesi penguburan sesuai dengan tradisi Kristen Protestan Advent yang mereka anut, harus dihormati sebagai agama sebelum almarhum menikah dan memutuskan untuk muallaf.

Keluarga besar dari pihak orang tua kandung almarhum memutuskan untuk mengganti kain kafan dengan jas sebagai bentuk penghormatan terakhir sesuai keyakinan mereka. Namun istri almarhum, sebagai keluarga inti, merasa memiliki hak utama untuk menentukan cara penguburan suaminya. Istri almarhum ingin memastikan bahwa suaminya dimakamkan sesuai dengan syariat Islam, yang mencakup proses penyelenggaraan jenazah yang ketat seperti dimandikan, dikafani, dan disholati sampai pada tahap penguburan yang sesuai dengan syariat islam,²⁰ karena almarhum sebelum meninggal masih dalam keadaan berkeyakinan Islam,

¹⁹ Weniarti Ta'birampo et al., "Teologi Kristen Dan Dinamika Hubungan Keluarga: Suatu Kajian Literatur Pembentukan Nilai-Nilai Keluarga," *Jurnal Humaniora, Sosial Dan Bisnis* 1, no. 4 (2023): 427–36.

²⁰ Ayyub Subandi and Saifullah bin Anshor, "Fatwa MUI Tentang Pengurusan Jenazah Muslim Yang Terinfeksi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Mazhab Syafi'i," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 2 (2020): 235–50, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i2.149>.

sehingga sepatutnya diselenggarakan sesuai dengan agama almarhum.

Konflik muncul ketika kedua belah pihak merasa hak dan keyakinan mereka diabaikan, yang berujung pada ketegangan, perdebatan, bahkan aksi saling dorong. Dalam upaya meredakan situasi, keluarga Suebu, yang merupakan mualaf, berinisiatif membawa mertua, istri, dan anak almarhum ke rumah mereka untuk mencegah eskalasi konflik. Sementara itu, ayah almarhum menghubungi Pendeta Daud untuk membantu mediasi.

Pendeta Daud kemudian menyarankan agar negosiasi melibatkan berbagai pihak, termasuk istri almarhum, seorang ustad, serta perwakilan dari Kementerian Agama. Konflik ini semakin diperumit oleh perbedaan pemahaman tentang status keagamaan almarhum. Dalam ajaran Advent, seseorang yang telah dibaptis dianggap sebagai anggota gereja seumur hidup, sementara dalam Islam, pemeluk agama didasarkan pada keyakinan dan praktik keagamaan individu.

Ketegangan mencapai puncaknya ketika ayah almarhum mengganti kain kafan dengan jas dan dasi, yang bertentangan dengan tradisi Islam. Hal ini memicu kemarahan istri almarhum, yang merasa prosesi pemakaman suaminya tidak sesuai dengan keyakinannya. Peristiwa ini mencerminkan kompleksitas dinamika keagamaan, sosial, dan budaya dalam interaksi antarumat beragama, terutama dalam konteks keluarga dengan latar belakang keyakinan yang berbeda. Konflik semacam ini menunjukkan perlunya pemahaman, dialog, dan mediasi dalam menyelesaikan perbedaan yang sensitif terkait tradisi dan keyakinan keagamaan.

Narasi diawali dengan keputusan seorang informan untuk menemui seorang saudara, yang merupakan tokoh Islam, sebelum mengunjungi keluarga Suebu. Ia mengaku memiliki pemahaman yang terbatas tentang Islam sehingga membutuhkan tambahan wawasan. Orang yang ditemuinya menjelaskan bahwa pendeta yang dimaksud telah keluar dari iman gereja (dianggap murtad) karena menikah dengan pasangan muslim, kecuali pasangannya bersedia menghadiri pernikahan di gereja. Namun, situasi menjadi lebih rumit karena istri pendeta berasal dari latar belakang Jawa-Batak, yang disebut-sebut memiliki karakter yang keras.

Seorang informan juga menggambarkan ketegangan yang terjadi di lingkungan gereja. Pemimpin gereja bahkan mengundurkan diri karena merasa tidak mampu mengatasi konflik tersebut. Konflik memuncak saat prosesi pemakaman, di mana terjadi perbedaan pendapat antara keluarga istri dan keluarga gereja. Istri pendeta menjelaskan bahwa suaminya telah menjalani prosesi pemakaman sesuai adat Islam (khitanan, mandi, dan pengukuhan). Namun, ayah almarhum tidak setuju dan mengganti kain kafan dengan pakaian resmi (jas dan dasi), sehingga terjadi pertengkaran hebat. Akhirnya, jenazah dikenakan pakaian gereja, yang membuat istri almarhum marah.

Pak pendata menutup dengan merefleksikan bahwa dalam budaya Papua, konflik seperti ini seharusnya tidak terjadi karena jenazah biasanya diperlakukan dengan hormat oleh kedua belah pihak. Namun, dalam kasus ini, dinamika antaragama dan budaya menimbulkan konflik yang mempersulit proses penghormatan kepada almarhum. Hal ini menggambarkan bagaimana perbedaan keyakinan

dan nilai-nilai budaya dapat menjadi sumber ketegangan dalam keluarga dan masyarakat, terutama dalam konteks masyarakat multikultural dan multiagama.

Jika melihat dari keterangan diatas menunjukkan betapa kerasnya keinginan orang tua almarhum untuk mengambil alih pemakaman sesuai dengan tradisi kristen protestan namun pihak istri juga sangat keras menentang karena pada dasarnya almarhum suaminya sudah beragama islam. Sehaingga Mediasi oleh pihak ketiga yang netral ini menjadi kunci dalam mencari solusi yang adil dan menghormati keyakinan masing-masing pihak, serta menjaga keharmonisan keluarga di tengah perbedaan tradisi dan keyakinan. Dinamika keluarga dan klaim hak otoritas ini sering kali muncul dalam situasi konflik²¹, terutama ketika melibatkan tradisi dan keyakinan yang berbeda. Upaya mediasi oleh pihak ketiga yang netral dan terhormat sangat penting untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima semua pihak, menghormati hak dan keinginan masing-masing, serta menjaga harmoni dalam keluarga.

3. Aspek emosional

Dalam situasi duka yang dialami oleh keluarga almarhum Kaleb Monim, aspek emosional memainkan peran yang sangat signifikan, mempengaruhi berbagai tindakan dan reaksi individu-individu di dalam keluarga. Ketika seseorang yang dicintai meninggal, terutama dalam kondisi yang mendadak atau tidak terduga, perasaan kehilangan yang mendalam cenderung muncul dengan

²¹ Damayanti Wardyaningrum, "Komunikasi Untuk Penyelesaian Konflik Dalam Keluarga: Orientasi Percakapan Dan Orientasi Kepatuhan," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 2, no. 1 (2015): 47-58, eprints.uai.ac.id/12/1/110-506-1-SM.pdf%250A%250A.

sangat kuat. Bagi keluarga almarhum, khususnya istri, orang tua, dan keluarga besar Kaleb Monim bukan sekadar individu, tetapi juga seorang suami, anak, dan figur penting dalam kehidupan mereka. Kehilangan ini membawa beban emosional yang berat, membuat mereka berada dalam keadaan duka yang mendalam, yang sering kali sulit untuk dihadapi dan diungkapkan.

Situasi ini mencerminkan dilema yang sering terjadi dalam keluarga dengan perbedaan keyakinan, terutama dalam prosesi pemakaman. Istri almarhum merasa sedih dan kecewa ketika mengetahui bahwa suaminya akan dimakamkan sesuai dengan tradisi agama sebelumnya. Dalam upayanya untuk memastikan prosesi pemakaman berjalan sesuai dengan keyakinan almarhum, ia meminta pendampingan dari tokoh agama.

Namun, di sisi lain, pihak keluarga besar tetap bersikeras menjalankan prosesi sesuai dengan tradisi mereka, yang menyebabkan ketegangan dan perdebatan. Kondisi ini menunjukkan bagaimana perbedaan pandangan dalam satu keluarga dapat memicu konflik, terutama dalam situasi yang melibatkan nilai-nilai keagamaan yang mendalam. Hal ini menegaskan pentingnya komunikasi, mediasi, dan pendekatan yang bijaksana dalam menyelesaikan perbedaan agar proses pemakaman dapat berjalan dengan lebih harmonis dan menghormati semua pihak.

Kesedihan yang begitu mendalam dapat mempengaruhi cara mereka bereaksi terhadap situasi yang terjadi²², terutama dalam hal yang sensitif seperti prosesi

²² Herna Megawaty, Lyus Waruwu, and Robert Sitio, "S e s a w I," *JURNAL TEOLOGI DAN PENDIDIKAN KRISTEN* 5, no. 1 (2023): 119–32, <https://doi.org/https://doi.org/10.53687/sjtpk.v5i1.189>.

pemakaman. Dalam kondisi seperti ini, emosi bisa menjadi sangat labil, menjadikan anggota keluarga lebih sensitif, mudah tersinggung, dan lebih rentan terhadap konflik. Perasaan ini diperburuk oleh tekanan emosional yang dirasakan oleh kedua belah pihak untuk memastikan bahwa penghormatan terakhir kepada almarhum dilakukan dengan cara yang mereka yakini paling benar.

Setiap pihak merasa bahwa cara mereka adalah yang terbaik untuk menghormati almarhum, sesuai dengan tradisi dan kepercayaan yang mereka anut. Tekanan ini tidak hanya datang dari dalam diri mereka sendiri, tetapi juga dari tekanan sosial yang muncul dari komunitas atau masyarakat sekitar, yang memiliki harapan tertentu terkait dengan prosesi pemakaman. Tekanan emosional yang berat ini sering kali memunculkan reaksi emosional yang intens, seperti kemarahan dan frustrasi, ini terlihat saat Istri almarhum merasa marah ketika melihat bahwa tradisi penguburan tidak dilakukan sesuai dengan harapannya atau sesuai dengan agama almarhum.

Kemarahan ini adalah reaksi emosional yang wajar dalam situasi duka, di mana perasaan tidak dihormati atau ketidakmampuan untuk menjalankan syariat Islam, bisa memicu respons yang emosional. Dalam kondisi emosi yang memuncak terjadi adu mulut dan bahkan saling dorong antara anggota keluarga almarhum yang terjadi sebagai manifestasi dari tekanan emosional yang tidak terkendali.

Ketegangan emosional yang tinggi dalam situasi seperti ini sering kali memperumit konflik, terutama ketika perbedaan keyakinan dan tradisi menjadi pemicu utama. Dalam beberapa kasus, ekspresi ketidaksetujuan atau kesedihan yang mendalam dapat berujung pada tindakan

fisik yang tidak terencana, seperti perdebatan sengit atau bahkan konfrontasi langsung.

Peran pemimpin agama dalam meredakan konflik sangat penting, karena pemahaman mereka terhadap doktrin dan nilai-nilai keagamaan dapat memengaruhi bagaimana jemaat menyikapi perbedaan. Ketidaktepahaman mengenai status keagamaan almarhum menjadi pemicu utama ketegangan dalam keluarga. Beberapa pihak bersikeras bahwa almarhum tetap bagian dari keyakinan sebelumnya sejak lahir, sementara pihak lain menegaskan bahwa keyakinan seseorang dapat berubah seiring perjalanan hidupnya.

Dalam kondisi emosional yang memuncak, adu mulut hingga aksi fisik pun tidak dapat dihindari, seperti yang terjadi ketika salah satu anggota keluarga almarhum jatuh akibat dorongan dalam konflik. Situasi ini menunjukkan bahwa tanpa mediasi dan komunikasi yang efektif, perbedaan keyakinan dalam keluarga dapat berujung pada konflik terbuka yang semakin sulit dikendalikan. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, mediasi menjadi sangat penting.

Peran keluarga Suebu, yang mencoba meredakan pertikaian dengan membawa pihak-pihak yang bertikai ke rumah mereka, adalah contoh nyata dari upaya untuk menciptakan ruang bagi keluarga untuk menenangkan diri. Dengan memberikan waktu dan tempat untuk refleksi, keluarga Suebu membantu mengurangi ketegangan dan mencegah eskalasi konflik lebih lanjut. Ini adalah bentuk mediasi yang sangat penting dalam situasi di mana emosi yang tidak terkendali bisa dengan mudah meledak menjadi konflik yang lebih besar. Selain itu, keterlibatan tokoh agama seperti Pendeta Daud yang menyarankan untuk

melibatkan ustad dan perwakilan dari Kementerian Agama merupakan langkah yang tidak hanya strategis dalam negosiasi, tetapi juga penting untuk memberikan dukungan emosional dan panduan spiritual. Kehadiran tokoh-tokoh ini bisa memberikan ketenangan dan rasa nyaman kepada keluarga yang sedang berduka, membantu mereka menghadapi tekanan emosional yang berat dengan lebih baik. Dukungan spiritual dalam situasi seperti ini sering kali menjadi sumber kekuatan yang dapat menenangkan hati dan pikiran, memungkinkan keluarga untuk melihat situasi dengan lebih jernih dan tenang sebagaimana dalam tulisan k. yunus²³. Pentingnya empati dan pengertian antar anggota keluarga tidak bisa diabaikan dalam konteks ini.

Setiap anggota keluarga harus menyadari bahwa setiap orang menghadapi kesedihan dengan cara mereka sendiri. Empati, dalam hal ini, berarti memahami bahwa meskipun reaksi seseorang tampak tidak rasional atau berlebihan, itu adalah cara mereka untuk mengatasi rasa sakit dan kehilangan. Dengan menunjukkan empati, anggota keluarga dapat membantu mengurangi ketegangan dan mencegah konflik yang lebih besar. Selain itu, komunikasi yang terbuka dan saling pengertian sangat penting untuk mengatasi perbedaan yang ada. Dengan menyediakan ruang untuk berbicara dan mendengarkan satu sama lain, keluarga bisa menemukan titik temu yang memungkinkan mereka untuk menghormati almarhum dengan cara yang disepakati bersama, meskipun dalam suasana duka yang sangat emosional.

Aspek emosional dalam suasana duka sering kali memperumit situasi, menambah lapisan kerumitan pada

²³ Yunus, "Konflik Agama Di Indonesia Problem Dan Solusi Pemecahannya (Religious Conflicts in Indonesia Problems and Solutions to Solve Them)."

konflik yang mungkin sudah ada karena perbedaan tradisi atau keyakinan.²⁴ Namun, dengan mediasi yang tepat, pendekatan yang penuh empati, dan dukungan emosional dari tokoh-tokoh yang dihormati, keluarga dapat menemukan jalan untuk menyelesaikan konflik dengan damai. Pada akhirnya, ini tidak hanya memungkinkan mereka untuk menghormati almarhum dengan cara yang paling sesuai, tetapi juga menjaga harmoni dan hubungan yang baik di antara anggota keluarga yang tersisa.

4. Konteks sosial dan budaya (masyarakat majemuk)

Dalam konflik terkait penguburan almarhum Kaleb Monim, konteks sosial dan budaya dari masyarakat majemuk menjadi elemen yang sangat signifikan dalam memahami dinamika yang terjadi. Masyarakat majemuk di Indonesia, yang dikenal dengan keragaman etnis, agama, dan budaya, sering kali menghadapi tantangan dalam memadukan berbagai tradisi dan keyakinan yang berbeda²⁵. Ketika terjadi perselisihan mengenai prosesi pemakaman, seperti yang dialami oleh keluarga Kaleb Monim, keberagaman ini tidak hanya menambah kompleksitas situasi, tetapi juga memperlihatkan bagaimana perbedaan dalam cara pandang terhadap ritual dan tradisi dapat menjadi sumber ketegangan yang serius.

Keberagaman agama menjadi faktor utama dalam konflik ini. Istri almarhum, yang menganut agama Islam, memiliki keyakinan dan tradisi khusus terkait pemakaman

²⁴ Khoiro Ummatin Ummatin, "Konflik Dan Integrasi Umat Beragama Dalam Budaya Lokal Di Loka Muksa Sri Aji Joyoboyo Menang Pagu Kediri," *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 1, no. 1 (2017): 37, <https://doi.org/10.14421/panangkaran.2017.0101-03>.

²⁵ Haidlor Ali Ahmad, "Resolusi Konflik Keagamaan Di Aceh Singkil Dalam Perspektif Budaya Dominan," *Multikultural & Multireligius* 15, no. 3 (2016): 45-60.

yang harus diikuti dengan ketat, seperti proses memandikan, mengkafani, serta disholati sampai pada pemakaman sesuai dengan Syariat Islam. Di sisi lain, keluarga asal almarhum, yang menganut agama Kristen Protestan Advent, memiliki tradisi pemakaman yang berbeda, seperti penggunaan pakaian formal untuk jenazah, yang dianggap sebagai bentuk penghormatan terakhir²⁶.

Perbedaan fundamental ini menciptakan situasi di mana kedua belah pihak merasa terikat oleh keyakinan mereka masing-masing, sehingga sulit untuk menemukan titik temu yang dapat diterima oleh semua pihak. Selain perbedaan agama, keberagaman budaya juga memainkan peran yang tidak kalah penting. Dalam masyarakat majemuk, budaya sering kali menjadi kerangka acuan bagi individu dan kelompok dalam mengekspresikan nilai-nilai mereka, termasuk dalam ritual kematian. Setiap budaya memiliki cara yang berbeda dalam merayakan dan menghormati kehidupan dan kematian, yang dapat sangat beragam bahkan dalam satu komunitas agama yang sama. Budaya tertentu menekankan pentingnya prosesi pemakaman yang sederhana dan khusyuk, sementara budaya lainnya menekankan ritual yang lebih formal dan meriah sebagai cara untuk menghormati almarhum.²⁷

Nilai-nilai sosial dalam masyarakat majemuk juga sangat mempengaruhi cara orang bereaksi terhadap situasi

²⁶ Afreiza Octaguna A et al., "Perspektif Agama Terhadap Cara Penguburan Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan," 2023, 1-17, <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.

²⁷ Sigit Malo, Akotaviana; Budiando, Agus; Widiatmoko, "Kepercayaan Dan Tradisi Penguburan Jenazah Di Masyarakat Kampung Manola Kabupaten Sumba Barat Daya," *Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran 6* (2023): 533-43, <https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/semdikjar/article/view/3785%0Asgitwidiatmoko@unpkediri.ac.id3>.

seperti yang terjadi pada keluarga Almarhum. Dalam banyak budaya, nilai-nilai keluarga memegang peranan penting, dan keputusan mengenai prosesi pemakaman sering kali didasarkan pada tradisi keluarga yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Keluarga almarhum merasa bahwa mereka harus mengikuti tradisi yang sudah lama ada untuk menghormati leluhur dan memastikan bahwa prosesi pemakaman dilakukan dengan cara yang benar, ditambah lagi dengan Tekanan dari komunitas yang dapat memperkuat keinginannya. Banyak kasus, masyarakat sekitar memiliki harapan tertentu mengenai bagaimana prosesi pemakaman harus dilakukan, yang bisa mempengaruhi keputusan keluarga. Konflik nilai dan tradisi sering kali tidak terhindarkan dalam masyarakat majemuk ketika keyakinan dan praktik yang berbeda bertemu.

Dalam kasus Kaleb Monim, konflik ini terlihat jelas ketika keluarga almarhum dan istrinya memiliki pandangan yang berbeda tentang cara terbaik untuk menghormati almarhum. Keluarga almarhum merasa bahwa tradisi mereka yang sudah lama dijalani harus diikuti²⁸, sementara istri almarhum merasa bahwa prosesi pemakaman harus dilakukan sesuai dengan keyakinan agama yang dianut oleh suaminya²⁹. Ketegangan ini mencerminkan benturan nilai yang mendalam, di mana kedua pihak berpegang pada keyakinan mereka dengan kuat, yang menyebabkan kesulitan dalam mencapai kesepakatan. Kesalahpahaman budaya juga sering kali memperburuk konflik semacam ini. Kurangnya pemahaman tentang tradisi dan nilai-nilai budaya pihak lain dapat menyebabkan salah tafsir dan

²⁸ Samanui, "Wawancara."

²⁹ muhamad syahril utina, "Wawancara."

memperbesar konflik. Dalam masyarakat majemuk, di mana interaksi antar budaya dan agama terjadi setiap hari, kesalahpahaman semacam ini bisa menjadi pemicu utama ketegangan.

Dalam kasus ini, perbedaan pandangan mengenai cara penguburan mencerminkan kesalahpahaman yang lebih luas tentang makna dan pentingnya ritual dalam budaya dan agama masing-masing pihak. Ketika satu pihak merasa bahwa tradisi mereka tidak dihormati, ini bisa menimbulkan perasaan marah dan kecewa, yang pada akhirnya memperburuk situasi. Dalam menghadapi konflik semacam ini, peran mediasi menjadi sangat penting, terutama dalam konteks masyarakat majemuk³⁰. Tokoh agama seperti pendeta dan ustad memiliki peran penting dalam menjembatani perbedaan karena mereka tidak hanya memahami tradisi masing-masing kelompok, tetapi juga memiliki otoritas moral yang bisa membantu meredakan ketegangan.

Dalam situasi konflik semacam ini, penting bagi semua pihak untuk menjaga hubungan baik dan menghindari perselisihan, terutama antara anggota keluarga yang berbeda keyakinan. Salah satu solusi yang sering dipertimbangkan adalah pemakaman di lokasi yang lebih sesuai dengan keyakinan almarhum, misalnya di daerah asal pasangannya. Namun, ketika keputusan diambil untuk membawa jenazah ke tempat keluarga besarnya, hal ini juga menjadi bentuk penghormatan terhadap keinginan mereka. Pendekatan yang menghargai kedua belah pihak

³⁰ Maulidia Cahayaning et al., "Membangun Harmonisasi Di Tengah Masyarakat Majemuk (Studi Kasus Toleransi Umat Islam Dengan Budha Di Kudus)," *JSA: Jurnal Studi Agama* 8, no. 1 (2024): 77–85, <https://doi.org/10.19109/xndcpq60>.

dapat membantu meredakan ketegangan dan menciptakan keseimbangan antara tradisi serta keyakinan yang berbeda. Sikap saling menghormati dalam proses pemakaman menjadi kunci utama dalam menyelesaikan perbedaan, sehingga semua pihak dapat menerima keputusan dengan lebih lapang.

Pendeta Daud mencoba mengarahkan diskusi ke arah yang lebih konstruktif, di mana kedua pihak dapat saling mendengarkan dan mencoba memahami perspektif satu sama lain. Keterlibatan lembaga sosial seperti Kementerian Agama juga penting untuk memastikan bahwa proses mediasi berjalan dengan baik dan adil. Lembaga ini dapat memberikan panduan dan dukungan yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan yang diterima oleh semua pihak, serta memastikan bahwa proses tersebut berlangsung dengan hormat dan menghargai keyakinan masing-masing pihak.

Lebih jauh lagi, pentingnya dialog antarbudaya dalam masyarakat majemuk tidak bisa diabaikan. Mendorong dialog dan edukasi antarbudaya dapat membantu meningkatkan pemahaman dan toleransi antara kelompok yang berbeda. Dalam jangka panjang, inisiatif semacam ini dapat mengurangi potensi konflik dan memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat yang beragam. Dengan mendorong dialog terbuka, masyarakat dapat membangun jembatan antar budaya dan agama, yang memungkinkan individu dan kelompok untuk hidup berdampingan secara harmonis meskipun ada perbedaan yang signifikan. Membangun toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman menjadi kunci untuk hidup harmonis dalam masyarakat majemuk, di mana penghargaan terhadap

perbedaan dan pencarian kesamaan dapat membantu mengatasi konflik dan menjaga perdamaian.

Secara keseluruhan, konteks sosial dan budaya dalam masyarakat majemuk memainkan peran krusial dalam membentuk cara orang bereaksi terhadap situasi dan bagaimana mereka mencari solusi. Dengan memahami dan menghargai keberagaman, serta melalui mediasi yang bijaksana dan penuh empati, masyarakat dapat menemukan cara untuk hidup berdampingan secara harmonis, meskipun ada perbedaan yang signifikan. Hal ini tidak hanya penting dalam menyelesaikan konflik seperti yang dialami oleh keluarga Kaleb Monim, tetapi juga dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis secara keseluruhan.

BAB VI

IMPLIKASI BERBUT MAYAT

A. Ketegangan dan polarisasi antar komunitas

Prosesi pemakaman almarhum Kaleb Monim, khususnya dalam budaya pluralistik yang terdiri dari berbagai kelompok etnis, agama, dan sosial. Tatanan sosial pluralistik sering kali menghadapi kesulitan yang signifikan dalam menjaga keselarasan sosial, khususnya ketika perbedaan keyakinan dan praktik agama dapat berpotensi menimbulkan ketegangan³¹. Perbedaan keyakinan antara keluarga almarhum yang beragama Kristen Protestan Advent dan istrinya yang beragama Muslim menimbulkan ketegangan dengan alasan bahwa masing-masing pihak merasa bahwa tradisi mereka dalam menyelenggarakan jenazah adalah yang paling benar dan harus diikuti³². Ketegangan yang muncul dalam konflik semacam ini tidak hanya berdampak pada individu atau keluarga yang terlibat langsung, tetapi juga mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam masyarakat yang pluralistik. Kekhawatiran serupa dirasakan oleh komunitas mualaf, yang kerap menghadapi tekanan dari keluarga atau lingkungan yang tidak sepenuhnya menerima perubahan keyakinan mereka.

Banyak di antara mereka merasa cemas terhadap kemungkinan mengalami situasi serupa di masa depan, terutama dalam hal pemakaman atau hak-hak keagamaan lainnya. Meski demikian, upaya untuk memberikan dukungan moral dan keyakinan bahwa solusi terbaik selalu ada tetap dilakukan. Dalam masyarakat dengan latar belakang agama

³¹ Panggarra, "Konflik Kebudayaan Menurut Teori Lewis Alfred Coser Dan Relevansinya Dalam Upacara Pemakaman (Rambu Solo') Di Tana Toraja."

³² Shelmita Paranoan, "Akuntabilitas Dalam Upacara Adat Pemakaman," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 6, no. 2 (2015): 214–23, <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.08.6017>.

dan budaya yang beragam, dialog dan pemahaman antarumat beragama menjadi faktor penting dalam mengurangi ketegangan dan memastikan bahwa setiap individu dapat menjalankan keyakinannya dengan damai.

Polarisasi antar komunitas ternyata lebih jelas ketika kelompok-kelompok yang ketat mengambil posisi yang membatasi, mengembangkan perbedaan dan meningkatkan ketegangan. Dalam situasi ini, keluarga Kristen Protestan Advent dari almarhum dan keluarga Muslim dari pasangannya mulai melihat satu sama lain dari perspektif generalisasi dan bias, yang selanjutnya memperparah keadaan. Polarisasi semacam ini memengaruhi keluarga yang bersangkutan, tetapi juga dapat menyebar ke komunitas lokal yang lebih luas, memengaruhi hubungan antara individu-individu dari berbagai jaringan kepercayaan. Perspektif negatif terhadap praktik upacara pemakaman satu kelompok dapat memecah perbedaan dan meningkatkan tekanan antara hubungan yang sebelumnya hidup berdampingan dengan tenang.

Diskriminasi sosial muncul akibat dari konflik ini, di mana individu-individu dari kelompok dengan berbagai keyakinan merasa tidak diinginkan atau dihargai dalam masyarakat yang lebih luas. Dalam kasus-kasus yang ekstrem, ketegangan dan polarisasi dapat memicu kekejaman dan konflik sosial, sebagaimana dari akibat konflik keluarga almarhum. Ketidakstabilan sosial yang diakibatkan oleh konflik yang terus-menerus dapat mengganggu hubungan masyarakat secara umum serta keluarga almarhum secara khusus. Mediasi menjadi solusi yang sangat penting dalam menyelesaikan konflik³³. Tokoh agama merupakan *power*

³³ A Lukman Hakim, "Strategi Komunikasi Lintas Agama FKUB Surabaya Dalam Menangani Konflik," *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 1 (2018): 19–34, <https://doi.org/10.31538/almada.v1i1.129>.

shareing dalam meredakan konflik keluarga almarhum³⁴. Sebagai figur yang dihormati dan dipercaya oleh keluarga almarhum, mereka dapat berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kelompok-kelompok yang berbeda³⁵, mempromosikan dialog yang konstruktif. Melalui mediasi yang bijaksana dan inklusif, tokoh agama dan pemimpin komunitas dapat membantu mengurangi ketegangan dengan menekankan pentingnya saling menghormati dan memahami perbedaan.

Upaya untuk memahami, menghargai, dan bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dapat membantu tatanan sosial yang pluralistik untuk berkembang dalam harmoni dan keteguhan, terlepas dari keragaman kritis di antara para individunya. Selain itu, menurut rosana dalam tulisannya, mendorong kerja sama dan kolaborasi antar masyarakat dalam proyek-proyek kemanusiaan dan sosial dapat membantu memperkuat hubungan dan meredakan ketegangan³⁶. Dengan bekerja sama pada tujuan yang lebih besar dan signifikan, berbagai komunitas dapat menemukan sesuatu yang layak disepakati yang menyatukan mereka, meskipun terdapat perbedaan besar dalam keyakinan dan praktik³⁷. Secara umum, tekanan dan polarisasi antar

³⁴ Abu Hapsin and M Arja Imroni, "Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama," *Walisongo*, 22, no. 2 (2014): 351, <https://doi.org/10.21580/ws.22.2.270>.

³⁵ Godlif Sianipar et al., "Pengaruh Agama Terhadap Penyelesaian Konflik Sosial Di Masyarakat," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)* 6, no. 4 (2023): 149–52.

³⁶ Ellya Rosana, "Konflik Pada Kehidupan Masyarakat (Telaah Mengenai Teori Dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern)," *Jurnal Al-Adyan* Vol. 10, no. No. 2. (2015): h. 216-230, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/ajsla.v10i2.1430>.

³⁷ Ismardi and Arisman, "Merendam Konflik Dalam Upaya Harmonisasi Antar Umat Beragama," *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama* 6, no. 2 (2014): 200–222.

komunitas merupakan kesulitan yang nyata dalam tatanan sosial yang pluralistik. Namun, ketegangan ini dapat dikelola dan diselesaikan melalui mediasi dan dialog yang efektif, sehingga menghasilkan masyarakat yang lebih harmonis dan kohesif, dengan pendekatan yang bijaksana, inklusif, dan empatik.

B. Pelanggaran Tradisi Agama

Perbedaan dalam praktik Agama menjadi pemicu utama pertikaian yang terjadi pada pemakaman almarhum Kaleb Monim. Konflik ini menunjukkan pentingnya Agama dan budaya dalam mengarahkan perilaku, khususnya dalam konteks yang melibatkan ritual sakral seperti pemakaman. Konflik nilai dan kepercayaan sering kali tidak dapat dihindari ketika dua tradisi yang berbeda dalam sebuah keluarga berbenturan, seperti yang terjadi pada keluarga Kristen Protestan Advent dan istri Muslim almarhum. Hal ini menunjukkan rumitnya jalur sosial dalam budaya pluralistik, di mana berbagai keyakinan dapat menjadi sumber keselarasan dan pertikaian. Masalah utama dalam situasi ini adalah penghormatan terhadap tradisi keagamaan. Selain berfungsi sebagai sarana untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum.³⁸

Pemenuhan kewajiban agama dalam prosesi pemakaman merupakan bagian dari ajaran Islam yang harus dijalankan oleh umatnya. Dalam Islam, mengurus jenazah sesuai dengan syariat merupakan suatu kewajiban, karena jika diabaikan, maka tanggung jawabnya akan jatuh kepada mereka yang masih hidup. Namun, Islam juga mengajarkan kemudahan bagi pemeluknya. Dalam situasi tertentu, jika terdapat kondisi yang dapat menimbulkan mudarat yang lebih

³⁸ Yuliana Nelisma, "Penyelenggaraan Jenazah Perspektif Islam, Etika Dan Budaya Dalam Bimbingan Dan Konseling."

besar, maka syariat memperbolehkan adanya penyesuaian demi menghindari konflik atau kesulitan yang berlebihan. Prinsip ini menegaskan bahwa meskipun ada kewajiban dalam menjalankan ajaran agama, Islam tetap memberikan ruang bagi umatnya untuk menyesuaikan keadaan demi menjaga kedamaian dan kemaslahatan bersama.

Kebiasaan seperti memandikan jenazah, memakaikan kain kafan, menshalati jenazah, dan kemudian menutupinya sebagaimana yang ditunjukkan oleh prinsip-prinsip Islam, sangat penting untuk menanamkan keyakinan bahwa jenazah harus diperlakukan dengan baik dan rasa hormat³⁹. Anggota keluarga yang menjunjung tinggi kebiasaan ini mengalami perasaan dendam dan marah sebagai akibat dari pelanggaran aturan ini, yang dianggap sebagai penghinaan terhadap agama.

Sedangkan keluarga almarhum dalam hal ini orang tua yang beragama Kristen Advent Protestan memiliki adat istiadat yang berbeda dalam hal upacara pemakaman. Bagi mereka, penggunaan pakaian yang rapi bagi jenazah, seperti jas dan upacara tertentu memiliki makna spiritual yang sakral dan merupakan cara yang paling tepat untuk mengenang kehidupan dan kematian seseorang. Ketika perawatan jenazah tidak sesuai dengan ajaran agama kristen maka mereka merasa bahwa praktik dan keyakinan mereka telah disalahgunakan, yang dapat memicu konflik⁴⁰. Tekanan antara kedua tradisi ini menunjukkan bahwa sangat sulit untuk menjaga keseimbangan dalam berbagai keyakinan, terutama ketika kedua pelaku merasa bahwa cara mereka adalah yang paling benar. Pada saat istri almarhum marah karena kain kafannya

³⁹ Hamidi et al., "Penyuluhan Tata Cara Penyelenggaraan Jenazah Bagi."

⁴⁰ Reyna Nurani S and Aprianus Moimau, "Tinjauan Teologis-Filosofis Mengenai Pemahaman Tentang Kematian Dan Eskatologi Kristen," *Jurnal Silih Asuh: Teologi Dan Misi* 1, no. 2 (2024): 71–83, <https://doi.org/https://doi.org/10.54765/silijasuh.v1i2.43>.

diganti dengan jas, dia merasa bahwa praktik dan keyakinannya tidak dihargai, sementara keluarga almarhum merasa bahwa mereka berhak melakukan upacara pemakaman sesuai agama kristen.

Memahami bahwa setiap tradisi agama memiliki makna yang sakral bagi para penganutnya prosesi pemakaman merupakan peristiwa penting yang harus dihormati karena merupakan bagian dari penghormatan terhadap tradisi agama lain. Dalam situasi seperti ini, dialog antara agama dan budaya yang berbeda sangatlah penting. Keluarga yang berbeda agama dapat berbagi makna ritual mereka melalui dialog terbuka, yang dapat membantu menjernihkan kesalahpahaman dan meningkatkan komunikasi.

Dalam situasi konflik terkait perbedaan keyakinan dalam keluarga, penting untuk memahami bahwa setiap agama memiliki aturan dan kepercayaannya sendiri. Salah satu prinsip utama dalam interaksi antarumat beragama adalah menghormati keyakinan masing-masing tanpa menimbulkan perpecahan. Dalam kasus seperti ini, diperlukan pendekatan yang mengedepankan dialog dan musyawarah. Solusi dapat ditemukan dengan memberikan ruang bagi masing-masing pihak untuk mengekspresikan keyakinannya, sambil tetap menjaga keharmonisan dan menghindari konfrontasi. Perbedaan pandangan bukanlah alasan untuk menciptakan perpecahan, melainkan dapat menjadi kesempatan untuk membangun pemahaman bersama demi kepentingan yang lebih besar.

Hal ini menunjukkan bahwa kalau anggota jemaat kristen protestan advent sudah memeluk agama lain maka tidak ada lagi urusan dengan gereja, berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan peribadatan putus, baik dia masih hidup ataupun sudah meninggal sebagaimana yang terjadi

pada almarhum kaleb moniem ini merupakan pembelajaran yang harus menjadi cerminan untuk kehidupan bermasyarakat dan beragama di kemudian hari. Selain itu, mediasi penting dalam meredakan ketegangan ini. Pendeta dan ustad, merupakan pemimpin agama yang dapat menjadi jembatan antara dua tradisi yang berbeda. Mereka dapat membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang menghormati tradisi masing-masing dan memberikan kesan kepada kedua belah pihak bahwa keyakinan mereka telah dihormati dengan pendekatan yang bijaksana.

Pembelajaran dan toleransi merupakan langkah penting untuk menghindari konflik semacam ini di masa mendatang. Baik individu maupun masyarakat dapat memperoleh manfaat dari pendidikan tentang berbagai tradisi budaya dan agama. Hal ini juga dapat memperkuat persatuan sosial dalam budaya pluralistik, di mana keragaman dianggap sebagai kekuatan, bukan sumber pertikaian. Kunci untuk menyelesaikan konflik dan memastikan bahwa setiap orang merasa dihormati atas keyakinan mereka adalah dengan memahami dan menghargai perbedaan, serta menggunakan mediasi yang efektif dan dialog yang konstruktif. Hal ini diperlukan jika kita ingin membangun masyarakat yang bekerja dengan baik dengan keberagaman dan menempatkan nilai dan rasa hormat pada semua agama dan tradisi.

C. Keluarga (Konflik Internal dan Otoritas Keluarga)

Konflik yang terjadi dalam keluarga, ketika istri dan kedua orang tua almarhum tidak dapat mencapai penyelesaian damai atas perselisihan mereka mengenai prosesi pemakaman. Istri almarhum, seorang Muslim, memiliki harapan yang sejalan dengan keyakinan Islam, sementara keluarga almarhum, yang beragama Kristen Protestan Advent, menginginkan pemakaman mengikuti adat istiadat mereka.

Ketegangan ini semakin diperburuk oleh emosi yang berkobar akibat kehilangan, kesedihan dan kemarahan, yang sering kali mengintensifkan konflik. Emosi yang kuat ini dapat membuat komunikasi menjadi tidak efektif, sehingga memperburuk ketegangan yang sudah ada. Selain perbedaan pandangan, klaim otoritas keluarga juga memperburuk situasi. Dampak dari konflik internal dan klaim otoritas ini berkembang menjadi kekerasan fisik.

Ketegangan yang terjadi semakin meningkat hingga memicu aksi saling dorong antar keluarga, yang menyebabkan salah satu pihak terjatuh. Melihat situasi yang semakin panas, upaya mediasi segera dilakukan dengan menghubungi tokoh agama untuk membantu menenangkan keadaan. Kehadiran pihak ketiga, termasuk seorang mualaf dari Kahiran yang masih memiliki hubungan keluarga dengan almarhum, menjadi faktor penting dalam meredakan konflik. Dengan membawa keluarga dari pihak istri ke rumahnya, ia berusaha menciptakan ruang yang lebih kondusif agar kedua belah pihak dapat berdialog dengan lebih tenang.

Peristiwa tersebut menggambarkan situasi konflik yang memanas dalam sebuah acara keluarga, yang melibatkan perbedaan pandangan dan nilai-nilai antara keluarga Muslim dan Kristen. Konflik ini terjadi saat proses penghormatan almarhum, yang mengakibatkan ketegangan fisik dan emosional di antara anggota keluarga.

Narasi diawali dengan situasi konflik yang meningkat, di mana terjadi saling dorong antar anggota keluarga. Kejadian ini bahkan menyebabkan mertua almarhum terjatuh dalam posisi duduk. Dalam kondisi yang semakin tidak terkendali, narasumber langsung menghubungi KH. Makmun, tokoh agama Islam, untuk datang ke lokasi dan membantu

menenangkan situasi. KH. Makmun juga diminta menghubungi pendeta agar kedua belah pihak dapat berdamai.

Di tengah suasana yang menegangkan, seorang mualaf dari Kahiran yang masih memiliki hubungan keluarga dengan almarhum, bernama Suebu, mencoba memediasi. Ia berusaha meleraikan pertikaian dan mendatangkan keluarga istri almarhum ke rumahnya untuk menghindari eskalasi konflik yang lebih besar.

Gambaran ini mencerminkan upaya mediasi yang dilakukan oleh individu yang memiliki kedekatan emosional dan kepercayaan dari kedua belah pihak. Kehadiran tokoh agama dan anggota keluarga yang netral menunjukkan pentingnya peran mediator dalam meredakan konflik berbasis agama dan budaya. Selain itu, situasi ini juga menyoroti bagaimana perbedaan pandangan agama dapat memicu ketegangan, terutama pada saat-saat emosional seperti penghormatan terakhir untuk anggota keluarga. Hal ini menggarisbawahi perlunya dialog, rasa hormat, dan kerja sama antara anggota keluarga dari latar belakang yang berbeda untuk menjaga keharmonisan dalam situasi yang sensitif.

Dalam situasi ini, intervensi pihak ketiga, seperti keluarga Suebu yang mencoba meredakan konflik dengan membawa mertua, isteri, dan anak almarhum ke rumah mereka, menjadi penting. Ini menunjukkan bagaimana pihak ketiga dapat berperan dalam meredakan ketegangan dan mencari solusi sementara untuk konflik yang sedang berlangsung. Untuk menyelesaikan konflik ini secara efektif, mediasi memainkan peran penting. Mediator, baik itu tokoh agama seperti pendeta dan ustad atau perwakilan dari Kementerian Agama, dapat membantu menjembatani perbedaan ini dengan memberikan pandangan yang seimbang

dan membantu kedua keluarga menemukan cara untuk menghormati almarhum tanpa melanggar tradisi agama masing-masing.

Dialog yang terbuka dan komunikasi yang jujur antara keluarga juga penting untuk mengatasi perbedaan, dengan tujuan menemukan solusi yang saling menghormati. Hal ini sejalan dengan tulisan calvina yang menerangkan dialog pemilihan agama dalam pasangan beda agama.⁴¹ Mencapai kesepakatan bersama yang menghormati kedua tradisi adalah langkah ideal dalam situasi ini.

Dalam proses pemakaman, terdapat upaya untuk menjaga etika dan saling menghormati keyakinan masing-masing pihak. Meskipun aturan gereja tidak memperbolehkan kehadiran dalam prosesi pemakaman yang berbeda keyakinan, keterlibatan tetap dilakukan atas dasar etika Kristen, yang menekankan penghormatan terhadap keluarga almarhum. Proses pemakaman berlangsung dengan koordinasi antara pemuka agama Islam dan Kristen, di mana masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menjalankan ritual sesuai dengan kepercayaannya. Sebelum jenazah dimasukkan ke liang lahat, pihak Islam menjalankan prosesi sesuai ajaran mereka, sementara pihak Kristen juga melakukan doa dengan cara mereka sendiri. Pendekatan ini mencerminkan adanya sikap saling menghormati dan penerapan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan beragama.

Hal yang disampaikan sangat menghargai keluarga almarhum dari agama Islam karena menurut ajaran kristen protestan kalau sudah meyakini agama lain maka dia sudah bukan jamaat lagi, apalagi almarhum sudah menikah dengan orang islam dengan cara islam, sehingga sepatasnya

⁴¹ Calvina and Elvi Andriani Yusuf, "Konflik Pemilihan Agama Pada Remaja Dari Perkawinan Beda Agama" 66, no. 4 (2012): 37–39.

dihormati. Ini bisa melibatkan kompromi dan penggabungan elemen-elemen dari kedua tradisi dalam prosesi pemakaman, sehingga memenuhi harapan dari kedua belah pihak. Selain itu, pembelajaran dan edukasi tentang tradisi dan nilai-nilai keluarga yang berbeda dapat membantu mengurangi konflik di masa depan. Dengan memahami bahwa setiap keluarga memiliki cara unik untuk menghormati anggota yang telah meninggal, toleransi dan pengertian dapat ditingkatkan. Membangun jembatan antar keluarga melalui dialog dan kerjasama juga penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan harmonis. Ini dapat membantu menjaga kohesi keluarga dan memastikan bahwa perbedaan pandangan tidak mengarah pada konflik yang lebih besar. Dalam konteks ini, mediasi yang efektif, dialog konstruktif, dan penghormatan terhadap perbedaan adalah kunci untuk menemukan solusi yang memuaskan semua pihak, menjaga harmoni dan hubungan baik di antara anggota keluarga.

D. Psikologis (berdampak pada emosional keluarga)

Dalam kasus penguburan almarhum Kaleb Monim, dampak psikologis yang signifikan dirasakan oleh keluarga almarhum dan istri akibat ketegangan dan konflik yang timbul. Proses berduka dan perbedaan pandangan mengenai prosesi pemakaman membawa berbagai dampak emosional. Dalam tulisan I Ketut Andika Priastana menjelaskan Kehilangan orang yang dicintai, menimbulkan perasaan duka dan kesedihan bagi keluarga yang ditinggalkan⁴². Hal senada disampaikan Ifah Fauziyah bahwa Setiap individu mengalami proses berduka dengan cara yang berbeda, yang umumnya melibatkan

⁴² I Ketut Andika Priastana, I Made Rio Dwijayanto, and Ni Luh Ketut Dewi Aryasari, "Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat: Pendidikan Kesehatan Tentang Peran Keluarga Terhadap Perawatan Lansia Dengan Berduka Kronis Akibat Kehilangan Pasangan," *Journal of Community Engagement in Health* 3, no. 2 (2020): 353–56, <https://jceh.org/index.php/JCEH/article/view/111>.

perasaan shock, denial, kemarahan, dan akhirnya penerimaan.⁴³ Bagi istri dan anak almarhum, serta orang tua dan saudara-saudaranya, kehilangan ini tidak hanya berupa kehilangan fisik, tetapi juga mencakup kehilangan peran dan kehadiran almarhum dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ketegangan yang muncul dari perbedaan tradisi pemakaman dapat memicu kemarahan dan frustrasi di antara anggota keluarga. Istri almarhum merasa marah karena tradisi dan keyakinannya tidak dihormati, sementara keluarga almarhum merasa frustrasi karena mereka tidak dapat mengikuti tradisi yang dianggap penting untuk menghormati almarhum.

Ketidaktepahaman dalam proses pemakaman dapat menimbulkan perasaan tidak dihargai, yang pada akhirnya memperburuk ketegangan antar keluarga. Dalam situasi seperti ini, emosi yang memuncak bisa membuat seseorang merasa kecewa dan enggan terlibat lebih lanjut. Hal ini tercermin dari reaksi istri almarhum yang merasa suaminya seharusnya dimakamkan sesuai ajaran Islam. Karena kekecewaannya, ia memilih untuk menjauh dari prosesi pemakaman dan mencari ketenangan di tempat lain. Kejadian ini menunjukkan bagaimana perbedaan keyakinan dalam keluarga dapat menjadi sumber konflik yang mendalam jika tidak dikelola dengan baik.

Konflik yang berkepanjangan ini menambah beban emosional yang sudah berat akibat kehilangan, memperburuk kondisi mental anggota keluarga. Tekanan emosional yang dihadapi selama prosesi pemakaman menambah stres yang sudah ada dari kehilangan almarhum. Anggota keluarga harus

⁴³ Sifa Fauziah et al., "Upaya Peningkatan Pengetahuan Keluarga Dalam Memelihara Kesehatan Jiwa Saat Mengalami Kehilangan Berduka Di Kelurahan Muka Kabupaten Cianjur Jawa Barat," *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)* 6, no. 2 (2023): 813–20, <https://doi.org/10.33024/jkpm.v6i2.8275>.

menghadapi tekanan tambahan dari perselisihan yang ada, serta ekspektasi sosial dan tradisi komunitas yang mungkin tidak sejalan dengan keinginan pribadi mereka. Tekanan sosial ini menambah beban psikologis dan memperburuk proses berduka. Konflik yang tidak terselesaikan dapat menyebabkan perpecahan dalam keluarga, merusak hubungan antar anggota keluarga dan menciptakan jarak emosional di antara mereka.

Dampak jangka panjang dari konflik ini dapat berupa hubungan keluarga tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Anak dari almarhum tetap sebagai cucu dari kedua orang tua almarhum dan sesuai dengan adat suku sentani dia berhak mendapatkan fam sebagai keturunan orang asli papua. Komunikasi terbuka di antara anggota keluarga penting untuk mengatasi ketegangan dan membangun kembali hubungan yang rusak. Dengan pendekatan yang bijaksana, dukungan emosional, dan mediasi yang efektif, dampak psikologis ini dapat dikelola, membantu keluarga untuk menyembuhkan dan melanjutkan hidup dengan lebih baik.

BAB VII

PENUTUP

Perbedaan agama dan budaya menimbulkan konflik, seperti yang terjadi pada keluarga Almarhum kaleb monim pada saat akan dilaksanakan pemakaman. Istri almarhum yang beragama islam dengan keluarganya yang beragama Kristen Protestan Advent. Dinamika keluarga, di mana masing-masing pihak merasa berhak untuk memilih cara pemakaman memperparah perselisihan, yang dimulai oleh kurangnya pemahaman antara tradisi agama. Untuk menjaga ikatan keluarga dalam keadaan damai, mediasi dan komunikasi sangat penting untuk membantu keluarga mengatasi kehilangan, dukungan emosional sangat penting karena suasana duka juga memperburuk ketegangan.

Perselisihan ini juga sangat dipengaruhi oleh faktor emosional. Emosi yang kuat seperti kemarahan serta kesedihan, dapat meningkatkan ketegangan dan meningkatkan kemungkinan konfrontasi. Keluarga membutuhkan dukungan emosional dan psikososial untuk mengatasi dampak psikologis dari konflik dan kehilangan. Masyarakat pluralistik yang perlu menghormati banyak adat dan budaya menimbulkan kesulitan dalam bidang sosial dan budaya. Untuk meningkatkan toleransi dan pemahaman lintas agama, pendidikan dan diskusi lintas agama sangat penting. Konflik atas tradisi keagamaan dapat menyebabkan kesulitan sosial dan perpecahan di antara masyarakat, yang menekankan pentingnya membina komunikasi dan kolaborasi. Menghormati adat istiadat agama sangat penting untuk menjaga perdamaian dalam masyarakat multikultural, dan melanggarnya dapat menyebabkan pertikaian serius. Mediasi yang efektif dan komunikasi terbuka adalah cara untuk meredakan ketegangan dalam keluarga karena perselisihan

internal dan klaim otoritas dapat menyebabkan perpecahan dan merusak hubungan.

Untuk menyelesaikan perselisihan ini, peran pemerintah dan organisasi keagamaan juga penting. Pemerintah dapat menegakkan keamanan dan ketertiban, menawarkan aturan dan peraturan yang inklusif, dan bertindak sebagai mediator yang tidak memihak. Mediasi, konseling, dan penerapan hukum agama semuanya dapat difasilitasi oleh lembaga keagamaan, termasuk para pemimpin agama. Pengembangan kebijakan berbasis bukti dan kerja sama antara pemerintah dan organisasi keagamaan dapat membantu dalam pengembangan solusi yang adil yang menghormati berbagai adat istiadat. Masyarakat dapat menumbuhkan suasana yang lebih menerima dan tenang dengan mengambil pendekatan yang komprehensif dan inklusif, serta dengan menghormati dan memahami adat istiadat dan kepercayaan satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Afreiza Octaguna, Ayesha Inaya Putri, Kent Matthew, and Herrenaw Universitas. "Perspektif Agama Terhadap Cara Penguburan Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan," 2023, 1-17.
<https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Patta Rapanna. I. Kota Makassar, 2021.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=JtKREAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=metode+penelitiannya+kualitatif&ots=vDCuzW26O3&sig=1vezd2aRHH6A6svS-1rjubdWso&redir_esc=y#v=onepage&q=metode+penelitiannya+kualitatif&f=false.
- ABROR, MHD. "Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi." *RUSYDIAH: Jurnal Pemikiran Islam* 1, no. 2 (2020): 137-48. <https://doi.org/10.35961/rsd.v1i2.174>.
- Ahmad, Haidlor Ali. "Resolusi Konflik Keagamaan Di Aceh Singkil Dalam Perspektif Budaya Dominan." *Multikultural & Multireligius* 15, no. 3 (2016): 45-60.
- Akhmadi, Agus. "Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia ' S Diversity." *Jurnal Diklat Keagamaan* 13, no. 2 (2019): 45-55.
- Andriyana, Dede Nova, and Zaky Mubarak. "Konflik Sosial Dalam Novel Tan Karya Hendri Teja Melalui Teori Konflik Lewis A. Coser." *PIKTORIAL: Journal of Humanities* 2, no. 2 (2020): 104.
<https://doi.org/10.32493/piktorial.v2i2.7637>.
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edited by ella deffi Lestari. I. Sukabumi: cv. jejak, 2018.
- Ayyub Subandi, and Saifullah bin Anshor. "Fatwa MUI Tentang

- Pengurusan Jenazah Muslim Yang Terinfeksi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Mazhab Syafi'i." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 2 (2020): 235–50. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i2.149>.
- Azisi, Ali Mursyid. "Studi Comparative Teori Konflik Johan Galtung Dan Lewis a. Coser." *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan* 7, no. 2 (2021): 220. <https://doi.org/10.24235/jy.v7i2.9178>.
- Barella, Y., Aminuyati, A., Nurhesti, N., Zuvita, A. I., Lisa, R., Maharani, M., & Fera, F. (2024). Kearifan Budaya Sambas: Kehamilan, Kelahiran dan Kematian. *Jurnal Adat dan Budaya Indonesia*, 6(1), 23-29.
- Cahayaning, Maulidia, Khoirun Nisa, Riska Aprey Vitasari, Membangun Harmonisasi, Di Tengah, Masyarakat Majemuk, Maulidia Cahayaninng Putri, Tsalits Khoirun Nisa, and Riska Aprey Vitasari. "Membangun Harmonisasi Di Tengah Masyarakat Majemuk (Studi Kasus Toleransi Umat Islam Dengan Budha Di Kudus)." *JSA: Jurnal Studi Agama* 8, no. 1 (2024): 77–85. <https://doi.org/10.19109/xndcpq60>.
- Calvina, and Elvi Andriani Yusuf. "Konflik Pemilihan Agama Pada Remaja Dari Perkawinan Beda Agama" 66, no. 4 (2012): 37–39.
- Dewantara, Agustinus Wisnu. "Pancasila Sebagai Pondasi Pendidikan Agama Di Indonesia." *Jurnal Imiah CIVIS* 5, no. 1 (2015): 640–44. <http://journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/view/626>.
- Ekawati, Dian. "Migrasi Dan Problematika Minoritas Muslim Thailand." *Hikmah Journal of Islamic Studies* 15, no. 1 (2020): 51. <https://doi.org/10.47466/hikmah.v15i1.125>.

- Fadilah, Galbani. "Implikasi Teori-Teori Konflik Terhadap Realitas Sosial Masa Kini: Tinjauan Pemikiran Para Tokoh Sosiologi." *Journal of Society and Development* 1, no. 1 (2021): 11-15. <https://journal.medpro.my.id/index.php/jsd/article/view/35>.
- Fajrussalam, Hisny, Afidlotul Azizah, Elsa Amelia Rahman, Zalfa Hafizha, and Sintia Ulhaq. "Hakikat Dan Eksistensi Manusia Sebagai Mahluk Yang Bermoral." *Jurnal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 1706-21. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.483>.
- Fauzan. "Akulturasi Islam Dan Budaya." *Kalam* 6, no. 1 (2012): 9-19.
- Fauzi, Ali, Ihsan, Husni Mubarak, Irsyad Rafsadie, and Siswa Mulyartono. *MEMAHAMI DAN MENENGAHI KONFLIK KEAGAMAAN: Kumpulan Materi Untuk Peserta Pelatihan*. Edited by Diah Kusumaningrum. Cet.1. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Yayasan Wakaf Paramadina, 2020. <http://paramadina-pusad.or.id>.
- Fauziah, Sifa, Shinta Arini Ayu, Nafa Anggraeni, and Nida Alifia Nurpadilah. "Upaya Peningkatan Pengetahuan Keluarga Dalam Memelihara Kesehatan Jiwa Saat Mengalami Kehilangan Berduka Di Kelurahan Muka Kabupaten Cianjur Jawa Barat." *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)* 6, no. 2 (2023): 813-20. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v6i2.8275>.
- Firdaus, Annis, Kamaluddin Kamaluddin, and Fitriani Fitriani. "Tata Cara Pemakaman Menurut Agama Islam Dan Kristen Di Desa Lama Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang." *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1

- (2023): 819–25.
<https://doi.org/10.56832/edu.v3i1.281>.
- Hakiki, Titian, and Rudi Cahyono. “Komitmen Beragama Pada Muallaf (Studi Kasus Pada Muallaf Usia Dewasa).” *Jurnal Psikologi Klinis Dan Kesehatan Mental* 4, no. 1 (2015): 20–28.
<http://journal.unair.ac.id/filerPDF/jpkk8d6c54d882full.pdf>.
- Hakim, A Lukman. “Strategi Komunikasi Lintas Agama FKUB Surabaya Dalam Menangani Konflik.” *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 1 (2018): 19–34.
<https://doi.org/10.31538/almada.v1i1.129>.
- Hakim, Ramlah. “Pola Pembinaan Muallaf Di Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan.” *Al-Qalam* 19, no. 1 (2016): 85. <https://doi.org/10.31969/alq.v19i1.150>.
- Hamidi, Ichsan, Dirta Pratama Atiyatna, Alghifari Mahdi, and Abdul Bashir. “Penyuluhan Tata Cara Penyelenggaraan Jenazah Bagi.” *Journal of Sriwijaya Community Services* 1, no. 2 (2020): 125–33.
<https://doi.org/https://doi.org/10.29259/jscs.v1i2.21>.
- Hanafi, Imam. “Agama Dalam Bayang-Bayang Fanatisme.” *TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Beragama* 10, no. 1 (2018): 48–67. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/toleransi/article/view/5720>.
- Hapsin, Abu, and M Arja Imroni. “Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama.” *Walisongo*, 22, no. 2 (2014): 351.
<https://doi.org/10.21580/ws.22.2.270>.
- Haris, Munawir. “Pencarian Otentisitas Diri Komunitas Mu’Allaf Di Kabupaten Sorong Papua Barat.” *Al-Qalam* 20, no. 2 (2016): 329.
<https://doi.org/10.31969/alq.v20i2.192>.

- Hidayati, Sri. "Problematika Pembinaan Muallaf Di Kota Singkawang Dan Solusinya." *Jurnal Dakwah XV*, no. 1 (2014): 111–36. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/jurnaldakwah/article/view/300>.
- Iribaram, Suparto, and M.A. Dr. Pujo Semedi H., Y. *SATU TUNGKU TIGA BATU (Kerja Sama Tiga Agama Dalam Kehidupan Beragama Di Fakfak)*. https://Etd.Repository.Ugm.Ac.Id/Home/Detail_pencarian/50441, 2011.
- Ismardi, and Arisman. "Meredam Konflik Dalam Upaya Harmonisasi Antar Umat Beragama." *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama* 6, no. 2 (2014): 200–222.
- Israntili. "Wawancara." Sentani, 2024.
- Kardiana, Grenada Tri, and Ahmad Arif Widiyanto. "Perbedaan Aliran Dalam Islam Sebagai Konflik Hubungan Pernikahan Dalam Perspektif Lewis A. Coser." *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 5 (2021): 582–90. <https://doi.org/10.17977/um063v1i5p582-590>.
- Kudus, Ahmadi Di, Kabupaten Temanggung, and Jawa Tengah. "KESELARASAN HIDUP BEDA AGAMA DAN ALIRAN: Interaksi Nahdliyin , Kristiani , Buddhis , Dan Latar Belakang Masalah Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia Masih Diwarnai Catatan Kelabu Di Tengah Semakin Tingginya Kesadaran Toleransi Warga Bangsa . Untuk Itu Pe" 2, no. 1 (2014): 75–94.
- Malo, Akotaviana; Budianto, Agus; Widiatmoko, Sigit. "Kepercayaan Dan Tradisi Penguburan Jenazah Di Masyarakat Kampung Manola Kabupaten Sumba Barat Daya." *Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran* 6 (2023): 533–43. [https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/semdikja](https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/semidikja)

r/article/view/3785%0Asigitwidiatmoko@unpkediri.ac.id3.

Maulanan, Rezka Roza. "Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Dengan Kemampuan Negosiasi Pada Entrepreneur Muda Di Kawasan Kampus Uin Suska Riau." *Uin Suska Riau* 53, no. 9 (2016): 10–27.

Megawaty, Herna, Lyus Waruwu, and Robert Sitio. "S e s a w I." *JURNAL TEOLOGI DAN PENDIDIKAN KRISTEN* 5, no. 1 (2023): 119–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.53687/sjtpk.v5i1.189>.

Mohammad, Khaerul Umam, and Muhammad Syafiq. "Pengalaman Konversi Agama Pada Muallaf Tionghoa." *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*. 2, no. 3 (2014): 1–9.

Moleong, Lexy J. *Metode Penulisan Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.

Muhamad Afdoli Ramadoni, Edi Amin, WG Pramita Ratnasari. "Metode Dakwah Ustadz Fadzlan Garamatan Pada Masyarakat Nuu Waar (Papua)." *Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 6, no. 1 (2022): 27–44. <https://doi.org/10.58518/alamtara.v6i1.908>.

muhamad syahril utina. "Wawancara." Sentani, 2024.

Muhdhori, Hafidz. "Treatment Dan Kondisi Psikologis Muallaf." *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling* 3, no. 1 (2017): 16. <https://doi.org/10.22373/je.v3i1.1412>.

Panggarra, Robi. "Konflik Kebudayaan Menurut Teori Lewis Alfred Coser Dan Relevansinya Dalam Upacara Pemakaman (Rambu Solo') Di Tana Toraja." *Jurnal Jaffray* 12, no. 2 (2014): 291–316. <https://doi.org/10.25278/jj.v12i2.020.291-316>.

Paranoan, Shelmita. "Akuntabilitas Dalam Upacara Adat

- Pemakaman." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 6, no. 2 (2015): 214–23. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.08.6017>.
- Priastana, I Ketut Andika, I Made Rio Dwijayanto, and Ni Luh Ketut Dewi Aryasari. "Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat: Pendidikan Kesehatan Tentang Peran Keluarga Terhadap Perawatan Lansia Dengan Berduka Kronis Akibat Kehilangan Pasangan." *Journal of Community Engagement in Health* 3, no. 2 (2020): 353–56. <https://jceh.org/index.php/JCEH/article/view/111>.
- Ramadhani, Suci, Winda Kustiawan, Jihan Hana Nasution, and Mhd Irsyad Azhari. "Strategi Lobi Dan Negosiasi Dalam Proses Komunikasi Politik." *An Nadwah* 28, no. 1 (2022): 89–95. <https://doi.org/10.37064/nadwah.v28i1.12255>.
- Rifka Agustianti, and dkk. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Edited by Ni Putu Gatriyani and Nanny Mayasari. I. Kota Makassar: CV.Tohar Media, 2019. [ooks.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=giKkEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA13&dq=metode+penelitiannya+kualitatif&ots=8TL8ObuuxG&sig=Wkg_e4dU_kaIclM16uTovjBSurw&redir_esc=y#v=onepage&q=metode penelitiannya kualitatif&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=giKkEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA13&dq=metode+penelitiannya+kualitatif&ots=8TL8ObuuxG&sig=Wkg_e4dU_kaIclM16uTovjBSurw&redir_esc=y#v=onepage&q=metode%20penelitiannya+kualitatif&f=false).
- Rofiah, Khusniati. "Dinamika Relasi Muhammadiyah Dan NU Dalam Perspektif Teori Konflik Fungsional Lewis A. Coser." *Kalam* 10, no. 2 (2017): 469. <https://doi.org/10.24042/klm.v10i2.10>.
- Rosana, Ellya. "Konflik Pada Kehidupan Masyarakat (Telaah Mengenai Teori Dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern)." *Jurnal Al-Adyan* Vol. 10, no. No. 2. (2015): h. 216-230. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/ajsla.v10i2.1430>.

- Rosyidi, Makmun. "Wawancara." Sentani, 2024.
- S, Reyna Nurani, and Aprianus Moimau. "Tinjauan Teologis-Filosofis Mengenai Pemahaman Tentang Kematian Dan Eskatologi Kristen." *Jurnal Silih Asuh : Teologi Dan Misi* 1, no. 2 (2024): 71–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.54765/siliasuh.v1i2.43>.
- Samanui, Daud. "Wawancara." Sentani, 2024.
- Sari, Ifit Novita, and Dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Hayat. I. Malang: Unisma Press, 2022. [books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=giKkEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA13&dq=metode+penelitiannya+kualitatif&ots=8TL8ObuuxG&sig=Wkg_e4dU_kalclM16uTovjBSurw&redir_esc=y#v=onepage&q=metode penelitiannya kualitatif&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=giKkEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA13&dq=metode+penelitiannya+kualitatif&ots=8TL8ObuuxG&sig=Wkg_e4dU_kalclM16uTovjBSurw&redir_esc=y#v=onepage&q=metode%20penelitiannya+kualitatif&f=false).
- Sianipar, Godlif, Loso Judijanto, Jenuri Jenuri, Abubakar, Latifa Dinar Rahmani Hakim, and Asep Supriyanto. "Pengaruh Agama Terhadap Penyelesaian Konflik Sosial Di Masyarakat." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)* 6, no. 4 (2023): 149–52.
- Sirait, Budi Chrismanto. "ANCAMAN DISKRIMINASI MINORITAS DAN HILANGNYA MULTIKULTURALISME DI INDONESIA: STUDI KASUS PENUTUPAN GKI YASMIN BOGOR." *Politika, Jurnal Ilmu Politik* 10, no. 1 (2019): 5–24. <http://www.nber.org/papers/w16019>.
- Syadzali, Ahmad. "Konflik Kelas Dan Fenomena Komunisme Dalam Hubungan Struktural Menurut Pandangan Karl Marx." *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 13, no. 1 (2014): 26–36. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v13i1.387>.
- Ta'birampo, Weniarti, Nengsi, Anggraini Taburang, and Paressa Widia. "Teologi Kristen Dan Dinamika

- Hubungan Keluarga: Suatu Kajian Literatur Pembentukan Nilai-Nilai Keluarga.” *Jurnal Humaniora, Sosial Dan Bisnis* 1, no. 4 (2023): 427–36.
- Tania, Yohanna. “Self Disclosure Anak Yang Pindah Agama Kepada Orang Tua.” *Jurnal E-Komunikasi* 4, no. 1 (2016): 1–12. <http://publication.petra.ac.id/index.php/ilmu-komunikasi/article/view/4879>.
- Ummatin, Khoiro Ummatin. “Konflik Dan Integrasi Umat Beragama Dalam Budaya Lokal Di Loka Muksa Sri Aji Joyoboyo Menang Pagu Kediri.” *Panangkarang: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 1, no. 1 (2017): 37. <https://doi.org/10.14421/panangkarang.2017.0101-03>.
- Wardyaningrum, Damayanti. “Komunikasi Untuk Penyelesaian Konflik Dalam Keluarga: Orientasi Percakapan Dan Orientasi Kepatuhan.” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 2, no. 1 (2015): 47–58. eprints.uai.ac.id/12/1/110-506-1-SM.pdf%250A%250A.
- Wibisono, M. Y. (2020). *Sosiologi agama*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Yuliana Nelisma, Barmawi. “Penyelenggaraan Jenazah Perspektif Islam, Etika Dan Budaya Dalam Bimbingan Dan Konseling.” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 4 (2022): 5317–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i4.6324>.
- Yunus, Firdaus M. “Konflik Agama Di Indonesia Problem Dan Solusi Pemecahannya (Religious Conflicts in Indonesia Problems and Solutions to Solve Them).” *Substantia : Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 16, no. 2 (2014): 217–28. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/substantia.v16i2.4930>.

- Yunus, Y., & Mukoyyarah, M. (2022). Pluralitas dalam menjaga toleransi di Tana Toraja. *DINAMIKA: Jurnal Kajian Pendidikan dan Keislaman*, 7(1), 49-74.
- Zuldin, Muhamad. "Ketimpangan Sebagai Penyebab Konflik: Kajian Atas Teori Sosial Kontemporer." *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial* 2, no. 1 (2019): 157-83. <https://doi.org/10.15575/jt.v2i1.4050>.

BIOGRAFI PENULIS



Faisal. Anak keenam dari delapan bersaudara. Putera bapak M. Saleh Muthalib dan Ibu Siti Rukiah Jalsa. Lahir pada tanggal 10 Mei 1975. Tempatnya di kota Ujung Pandang (sekarang Kota Makassar) Sulawesi Selatan.

Pendidikan Formal penulis diawali dari Sekolah Dasar Negeri Pao, Pekka Pao, Tanete Rilau Kabupaten Barru, kemudian melanjutkan MTS Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arqam Gombara Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Selapas itu, berangkat merantau ke Tanah Jawa. Mondok di Pesantren Modern Babussalam Kebonsari, kerjo Madiun Jawa Timur selama setahun. Kemudian melanjutkan ke Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Setamat di Gontor. Menjalani pengabdian wajib menjadi guru di almaternya sambil menjadi mahasiswa Institut Darussalam Gontor (sekarang UNIDA). Setahun kemudian melanjutkan studi ke IAIN Makassar pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Aqidah Filsafat (pemikiran Islam). Empat tahun Kemudian melanjutkan S2 di kampus yang sama pada pada jurusan pemikiran hukum Islam. Sepuluh tahun setelah selesai S2 kembali melanjutkan studi S3 ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan selesai tahun 2019. Beliau salah seorang yang mendapatkan program beasiswa 5000 Doktor Kementerian Agama.

Didampingi isteri tercinta Patmawati. A bersama tiga anak tersayang. Fatsal Ahmad Zaky, Faiz Al Fatah Ramadhan dan Faizatul Haniyah, saat ini kesibukan utama adalah dosen (staff pengajar) di Prodi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana IAIN Fattahul Muluk Papua. Disamping itu, ia aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di jurnal ilmiah nasional dan

internasional. Di antara karya yang sudah terbit. *From conflict to assimilation: Strategies of Muslim immigrants in Papua special autonomy era (2019)*; *He Yokal Himago: A Sociological Review of Law on Nikah Siri in The Dani Muslim Community, Papua (2024)*; *Application of Interfaith Tolerance Values at Yaa Bunayya Islamic Boarding School Jayapura;Islamic (2024) Compromise in the Marriage of the Papuan Muslim Marind Tribe (2024)*. Selain itu aktif dalam kegiatan ilmiah baik seminar maupun konferensi internasional. Menghadiri diklat bahasa arab dan studi-studi keislaman di Universitas Umm Quro Mekkah Kerajaan Saudi Arabiah (2013). Menghadiri konferensi Internasional Conferens di Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM, 2023) dan di tahun sama mengahdiri Internasional Conferens di Universiti Teknologi MARA, Kuching, Serawak, Malaysia.

Penulis juga aktif dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan. Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua 2010 – sekarang; Pimpinan Muhammadiyah Papua 2010-sekarang; Forum sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Jayapura 2010 -sekarang. Menjadi Ketua Takmir masjid Babul Jannah Pasar Lama Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. dan sejumlah organisasi lainnya.




Zulfadli. lahir di Bonto 11 November 1992 memperoleh pendidikan dasar SD. Negeri 10 Bonto, Tondong Tallasa 2001-2006. Melanjutkan di SMP Negeri 2 Tondongkura, Tondong Tallasa 2006-2009. Kemudian melanjutkan ke SMK Muhammadiyah Bungoro 2009-2012. Pendidikan Tinggi di tempuh di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2013-2017 dan melanjutkan ke pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017-2019. Sekarang penulis aktif mengajar di perguruan tinggi Negeri

IAIN Fattahul Muluk Papua, dan menjabat sebagai Kepala Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)



Fajrul Ramadhan Puarada, lahir pada tanggal 06 November 2002 di Abepura Provinsi Papua. Penulis memulai Pendidikan di SD Negeri Sentani dan lulus pada tahun 2014, kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 1 Sentani dan lulus pada tahun 2017, setelah itu melanjutkan Pendidikan di SMK YPKP Sentani dan lulus pada tahun 2020. Pada tahun 2020 penulis melanjutkan Pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua. Selama menempuh Pendidikan penulis banyak mendapatkan pengalaman hidup yang sangat bermanfaat, baik pengalaman akademik maupun non akademik. Adapun pengalaman organisasi yaitu Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Himpunan Mahasiswa Islam.



Buku ini hadir sebagai upaya untuk mengkaji fenomena sosial yang kompleks dalam masyarakat Muslim minoritas, khususnya dalam konteks negosiasi dan perebutan otoritas terhadap praktik pengurusan jenazah. Judul Berebut Mayatbukan sekadar metafora, tetapi mencerminkan realitas di mana dinamika kekuasaan, tradisi, dan kepentingan sosial berkelindan dalam pengelolaan aspek-aspek keagamaan, termasuk dalam ritual kematian. Dalam berbagai kasus, pengurusan jenazah di komunitas Muslim minoritas bukan hanya persoalan ibadah, tetapi juga menjadi arena negosiasi politik dan sosial antara kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan berbeda.

Melalui buku ini, pembaca diajak untuk memahami bagaimana proses power sharing berlangsung dalam masyarakat Muslim yang hidup di tengah lingkungan sosial yang lebih luas dan sering kali berbeda secara agama, budaya, maupun politik. Perdebatan mengenai siapa yang berhak mengurus jenazah, bagaimana prosesi dilakukan, serta bagaimana otoritas keagamaan dan sosial berinteraksi dalam proses tersebut menjadi fokus utama dalam pembahasan.

Buku ini mengupas berbagai aspek terkait dengan fenomena tersebut, mulai dari kajian teoritis tentang power sharing, studi kasus di berbagai daerah, hingga refleksi terhadap bagaimana Muslim minoritas mempertahankan identitas keagamaannya di tengah tekanan sosial dan politik.



ISBN 978-634-7124-14-2



9 786347 124142



MORE INFO

© @alifba.media www.alifba.id